



**KEJAHATAN MELALUI SARANA KOMPUTER (CYBERCRIME)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

(Kasus Perkara No. 135/X/Pid/B/87/PN Jkt Pst dan No. 135/X/Pid/B/87/PN. Jkt Pst)

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**WAHYU DHITA PUTRANTO**

NIM. 990710101204

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2004

**KEJAHATAN MELALUI SARANA KOMPUTER (CYBERCRIME)**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

(Kasus Perkara No 135/X/Pid/B/87/PN Jkt. Pst dan No 135/X/Pid/B/87/PN. Jkt Pst)

**S K R I P S I**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

**WAHYU DHITA PUTRANTO**

NIM. 990710101204

Pembimbing :

**H. DARIJANTO, S.H**

NIP. 130.325.901

Pembantu Pembimbing :

**Y.A TRIANA OHOIWUTUN, S.H, MH**

NIP. 131.877.582

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2004**

## MOTTO

"Dalam mengadili suatu perkara ada tiga langkah yang harus dilakukan: menemukan hukum, menafsirkan undang-undang dan menerapkan pada perkara yang dihadapi"

(Roscoe Pound)

---

Aloysius Wisnusubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

1. Bapak Warsikoen, (Alm) Mbah Buk, Ayah, Bobo, Adik Pipit, terima kasih atas doa, kasih sayang dan harapan kalian selama ini.
2. Bunda dan Dhita Kecilku, *your are my inspiration.*
3. Almamaterku tercinta

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PANITIA PENGUJI PADA:

HARI : RABU


TANGGAL : 30

BULAN : JUNI

TAHUN : 2004


PANITIA PENGUJI:

Ketua



SOEDARKO, S.H.  
NIP. 130 368 805

Sekretaris




NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP. 132 232 792


ANGGOTA PENGUJI:

1. H. DARIJANTO, S.H.  
130.325.901

2. Y.A TRIANA OHOIWUTUN, S.H, MH  
131.877.582



(.....)



(.....)

**PENGESAHAN**

DISAHKAN SKRIPSI INI DENGAN JUDUL :

**KEJAHATAN MELALUI SARANA KOMPUTER (CYBERCRIME)**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**


(Kasus Perkara No 135/X/Pid/B/87/PN Jkt. Pst dan No 135/X/Pid/B/87/PN. Jkt Pst)

Oleh :

**WAHYU DHITA PUTRANTO**

**NIM. 990710101204**


Pembimbing



**H. DARIJANTO, S.H**

**NIP. 130.325.901**

Pembantu Pembimbing



**Y.A TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H**

**NIP. 131.877.582**

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Muhammad SAW menjadi panutanku, yang telah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, karena karunia- Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**KEJAHATAN MELALUI SARANA KOMPUTER (CYBERCRIME) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Kasus Perkara No 135/X/Pid/B/87/PN Jkt. Pst dan No 135/X/Pid/B/87/PN. Jkt Pst).**”

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak akan berarti apabila tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga besarnya atas bantuan dan sumbangan pemikiran yang diberikan selama penulisan ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :


1. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kebijaksanaan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang penuh ketelatenan dan ketelitian memberikan petunjuk, bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Kasim Sembiring, S.H., selaku dosen wali;
5. Bapak Soedarko, S.H, selaku ketua penguji dalam skripsi ini;
6. Bapak Nurul Ghufron, S.H.,M.H, selaku sekretaris penguji dalam skripsi ini;

7. Bapak DR. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pembina Mata Kuliah, segenap bagian Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Yang sangat saya hormati Romo Kyai Abdul Madjid Ma'ruf, Bathoro Katong, Eyang Suro Diwiryo, Kadang Warok Ponorogo, Abah Sofi, Mak'e, (Alm) Mak Dableg, Dhe Met, terima kasih atas bimbingan rokhani dan spiritual yang diberikan selama ini;
10. Jamaah Sholawat Wahidiyah, Sedulur-ku Persaudaraan Setia Hati Terate, Paguyuban Seni Reog Mahasiswa Sardulo Anorogo Universitas Jember, terima kasih karena memberikan inspirasi pada penulis untuk menjalani hidup berguna dan lebih berarti;
11. H. Kusmono, S.H, M.M, Tante Ita sekeluarga, terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya selama ini;
12. Sahabat-sahabat sehatiku, (alm) Asmoro Widya, Adi Sigit Prasetyawan, Dedy Safrizal, Purcahyo Juliatmoko, S.H, Survita Hendrayanto, S.H, Yobbi Mahruz Habibi, S.Pd, Ana Hidayati, S.PdI, Ifatur Rosyidah, S.PdI, Eva Yuliana, A.Md, yang telah memberikan dukungan serta arti persaudaraan bagi penulis;
13. Teman-teman Jogja, Danu, Amy, Adi, terima kasih atas kesetiaan selama ini kepada penulis;
14. Keluarga besar "Wahyu Media" STAIN Jember, serta teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa memberikan do'a semoga jerih payah dan segala yang telah diberikan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga karya ilmiah ini berguna bagi masyarakat dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia. Amien.

Jember, Juni 2004

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
RINGKASAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penulisan .....	3
1.4. Metodologi Penulisan .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2 Fakta Hukum .....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	4
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.4.5 Analisis.....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Fakta .....	7
2.2. Dasar Hukum.....	9
2.3. Landasan Teori .....	10
2.3.1. Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi .....	10

2.3.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Komputer (Cyber Crime) .....	13
2.3.3. Metode Interpretasi dan Asas Legalitas .....	18

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1. Ruang Lingkup Kejahatan Komputer Berhubungan dengan KUHP .....	22
3.2. Dakwaan Terhadap Pelaku <i>Unauthorized Transfer</i> Sehubungan Dengan Pelanggaran UUPTPK No. 3 Tahun 1971 .....	26
3.3. Kajian .....	30

**Bab I. Kesimpulan dan Saran**

4.1 Kesimpulan .....	35
4.2 Saran .....	36

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## RINGKASAN

Kejahatan komputer dalam perkembangannya menyangkut permasalahan yang sangat kompleks dan rumit, sehingga diperlukan peraturan khusus (hukum pidana) yang tepat. Dalam hal ini peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia (KUHP) dianggap tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan komputer. Hukum pidana positif di Indonesia pada saat ini belum memuat ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan melalui sarana komputer (*cyber crime*). Aparat penegak hukum menggunakan asumsi bahwa penyalahgunaan komputer merupakan delik umum yang dilakukan dengan atau terhadap komputer beserta sarana penunjangnya, maka dengan pendekatan penafsiran (interpretasi) digunakan untuk menemukan fakta hukum. Dalam KUHP seperti dalam kasus pencurian (362 KUHP) dapat digunakan dalam kasus kejahatan komputer. Penerapan KUHP tersebut masih menggunakan metode penafsiran. Metode penafsiran ini pada hakikatnya untuk mengatasi kasus-kasus baru dengan undang-undang yang ada. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui ruang lingkup kejahatan komputer berhubungan dengan KUHP. Disamping itu untuk mengetahui kebenaran dakwaan terhadap pelaku *unauthorized transfer* sehubungan dengan pelanggaran UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode penulisan yang dipergunakan meliputi pendekatan masalah secara yuridis normatif dan teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode bola salju dan metode sistematik. Analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan

hukum dan menyusunnya secara sistematis dan teratur untuk dianalisis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Kejahatan komputer sebagai delik umum, maka dalam penerapan KUHP dapat menggunakan metode penafsiran. Penerapan pasal 362 KUHP dalam kasus kejahatan komputer tetap berpegang pada pengertian "melepaskan kekuasaan benda dari pemiliknya secara melawan hukum", walaupun kejahatan ini berbentuk *immaterial data*. Jaksa dalam tuntutan primernya menggunakan dasar hukum UUPTPK No 3 Tahun 1971, akan tetapi majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak memenuhi salah satu unsur rumusan delik dalam undang-undang ini.

Saran yang dapat diberikan penulis, antara lain adalah saat ini diperlukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, karena penerapan beberapa ketentuan pasal dalam KUHP dengan pendekatan penafsiran ekstensif kurang sesuai dengan perkembangan modus operandi dari kejahatan komputer. Disamping itu, dalam UUPTPK perlu dicantumkan rumusan delik formil tentang kejahatan komputer, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dalam kasus ini tidak terkesan memaksakan untuk menggunakan UUPTPK. Dengan adanya rumusan delik formil ini, hakim dapat menggunakan penafsiran otentik dalam memutus kasus kejahatan komputer.

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1: Kasus "Computer Crime Unauthorized Transfer" dana bank di Bank Negara Indonesia 1946 New York Agency (Tahun 1986/1987).
2. LAMPIRAN 2: USUL KOMISI KEJAHATAN KOMPUTER BELANDA UNTUK MEMASUKKAN DELIK KOMPUTER KE DALAM W V S (KUHP) DAN S V (KUHP) BELANDA.
3. LAMPIRAN 3: LAPORAN LOKAKARYA BAB-BAB KODIFIKASI HUKUM PIDANA BPHN DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI Jakarta, 18-19 Januari 1998 HASIL SIDANG KELOMPOK II TENTANG KEJAHATAN KOMPUTER



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki satu kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan-Nya yang lain, yaitu berupa akal dan menjadi makhluk yang menginginkan sesuatu yang baru (*man is curious animal*), karena itu manusia selalu berkembang aktif dan dinamis dalam menata kehidupannya. Untuk mempermudah interaksinya manusia mengembangkan teknologi komunikasi yang semakin lama semakin membuat jarak dan waktu tidak lagi menjadi sesuatu yang menghalangi manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Salah satu produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berkembang pesat dan hampir menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat modern adalah teknologi komputer.

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan fasilitas-fasilitas serta kemudahan-kemudahan yang sangat membantu pekerjaan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Perpaduan komputer dengan teknologi telekomunikasi telah mampu menciptakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yang bersifat mendunia. Penggunaannya kini berkembang bukan hanya di lingkungan civitas akademika, pusat penelitian dan laboratorium untuk keperluan riset/penelitian, akan tetapi kini berkembang di lingkungan perusahaan, perbankan, instansi pemerintah, militer/Hankam, hukum dan peradilan serta individu/perorangan.

Teknologi komputer dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dengan cara tidak perlu mendatangi korban untuk melakukan kejahatannya, tetapi cukup dengan keahliannya mereka mampu memindahkan uang yang cukup besar dalam rekening pribadinya. Modus

operandi kejahatan tersebut tidak terbatas pada jarak dan waktu antara pelaku dan korban.

Kejahatan komputer dalam perkembangannya menyangkut permasalahan yang sangat kompleks dan rumit, sehingga diperlukan peraturan khusus (hukum pidana) yang tepat. Dalam hal ini peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia (KUHP) dianggap tidak cukup untuk menanggulangi kejahatan komputer, apalagi karakteristik kejahatan komputer menyangkut hal-hal immaterial yaitu data, program atau informasi yang dihasilkan komputer.

Hukum pidana positif di Indonesia pada saat ini belum memuat ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan melalui sarana komputer (*cyber crime*). Hal ini menimbulkan permasalahan yang besar bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang muncul. Aparat penegak hukum menggunakan asumsi bahwa penyalahgunaan komputer merupakan delik umum yang dilakukan dengan atau terhadap komputer beserta sarana penunjangnya, maka dengan pendekatan penafsiran (interpretasi) digunakan untuk menemukan fakta hukum. Karena merupakan delik umum, maka dapat digunakan rumusan dalam KUHP.

Penerapan KUHP dan perundang-undangan yang lain masih menggunakan metode penafsiran. Metode penafsiran ini pada hakikatnya untuk mengatasi kasus-kasus baru dengan undang-undang yang ada. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dan bertitik tolak pada ketentuan dan fakta yang ada, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisa suatu karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul: "*Kejahatan Melalui Sarana Komputer (Cyber Crime) dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Perkara No 135/X/Pid/B/87/PN Jkt. Pst dan No 135/X/Pid/B/87/PN. Jkt Pst)*"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup kejahatan komputer berhubungan dengan KUHP;
2. Benarkah dakwaan terhadap pelaku *unauthorized transfer* sehubungan dengan pelanggaran UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui ruang lingkup kejahatan komputer berhubungan dengan KUHP;
2. untuk mengetahui dakwaan terhadap pelaku *unauthorized transfer* sehubungan dengan pelanggaran UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 1.4 Metodologi Penulisan

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan/penulis mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tetapi di samping itu juga menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku

yang berisi tentang konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan (Soekanto, 1985:14).

#### 1.4.2 Fakta Hukum

Fakta hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah kasus perkara No 135/X/Pid/B/87/PN Jkt Pst dengan terdakwa Seno Adjie dan No 136/X/PidB/87/PN Jkt. Pst dengan terdakwa Rudy Demsey, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan No. 94/ pid/1988/PT. DKI. Selanjutnya memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga muncul Yurisprudensi MA-RI terhadap delik pencurian dengan modus baru yang terdapat dalam KUHP melalui putusan MA-RI No. 1852 K./Pid/1988 tanggal 21 Desember 1988 (Wisnubroto, 1999:139-147).

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ada dua macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu KUHP dan Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUPTPK) kasus perkara No 135/X/Pid/B/87/PN Jkt Pst dan No 136/X/PidB/87/PN Jkt. Pst yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini;

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur, buku-buku, majalah hukum, internet yang berkaitan dengan penulisan

skripsi ini, yang tersedia di perpustakaan dan bahan hukum yang merupakan koleksi pribadi (Hadikusuma, 1995:22).

#### 1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka metode pengumpulan untuk penulisan skripsi ini sebagai berikut (Hadjon, 1997:14):

1. Metode Bola Salju

metode ini digunakan karena dalam mengangkat suatu tema atau topik yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat pokok-pokok masalah yang harus dipecahkan, sehingga penulis mencari bahan hukum yang saling berkaitan untuk dapat mengupas masalah tersebut satu persatu, sehingga kesimpulan yang diperoleh dari membaca dan meneliti bahan-bahan hukum yang digunakan itu merupakan pemecahan terhadap pokok permasalahan;

2. Metode Sistematis

metode sistematis ini adalah bahan hukum yang ditemukan dalam penulisan skripsi ini, langkah selanjutnya dilakukan pencatatan terhadap bahan-bahan hukum yang ada dalam perpustakaan tersebut. Penggunaan kedua metode ini bukanlah berdiri sendiri, melainkan ada suatu keterkaitan antara metode satu dengan metode lainnya.

#### 1.4.5 Analisis

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan selanjutnya menyusun secara sistematis dan teratur untuk kemudian dianalisis dan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan data sekunder guna

memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan dibahas (Furchan, 1992:22).





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Fakta dalam kasus *Computer Crime Unauthorized Transfer* dana bank di Bank Negara 1946 New York Agency (Wisnubroto, 1999;131).

Pada awal Desember 1986 di berbagai tempat di Jakarta antara lain di Hotel Aryaduta, Hotel Kemang dan Ciputat diadakan serangkaian pembicaraan antara terdakwa Seno Adjie dengan terdakwa Rudi Demsy, Tengku Malik Eldy dan Abdul Malik Darpi. Inti dari pembicaraan tersebut adalah rencana untuk menjalankan bisnis besar yang memerlukan biaya. Tengku Malik Aldy adalah karyawan Seno Adjie sedangkan Abdul Malik Darpi (pengusaha) dan Rudy Demsy (karyawan BNI 1946 New York Agency tahun 1978-1986) adalah saucara dari terdakwa Seno Adjie.

Rudy Demsy sebelum mengundurkan diri, selaku karyawan BNI 1946 New York Agency, menjabat sebagai *Local Staff* dengan tugas menyusun data komputer. Rudy Demsy juga memegang *User I.D* dan *Enter Password* dengan kode RUDEMS (merupakan singkatan nama Rudy Demsy) untuk City Bank New York dan *Password* untuk Mantrust Bank New York. Semua *Password* tersebut bersifat rahasia. Setelah Rudy Demsy mengundurkan diri dari BNI 1946 New York Agency, kode RUDEMS tersebut belum diganti dengan kode baru oleh pimpinan BNI 1946 di New Agency.

Pada tanggal 10 Desember 1986 Seno Adjie, bertemu kembali dengan Rudy Demsy, Tengku Malik Eldy dan Abdul Malik Darpi di *Orchid Hotel Singapore*. Abdul Malik Darpi di tempat ini menyerahkan uang sebesar U.S \$10.000,00 kepada Rudy Demsy untuk modal bisnis tersebut. Mereka berangkat ke Frankfurt Jerman beberapa hari kemudian,

lalu setelah tinggal beberapa hari di Frankfurt, mereka meneruskan perjalanannya ke New York USA.

Mereka pergi ke Panama City pada tanggal 19-24 Desember 1986 untuk membuka rekening (A/C) pada beberapa Bank di Panama City. Setelah itu mereka kembali lagi ke New York USA. Seno Adjie ditemani Heri Arendra pergi menjemput Rudy Demсы pada tanggal 31 Desember 1986 dengan membawa satu set Personal Computer menuju ke *Best Western Hotel Long Island Express Way Queens New York*.

Terdakwa Seno Adjie bersama Rudy Demсы menyetel satu set Personal Computer merk Apple II C Order No. A-2 M 400 Model No.G.090 H Serial No. T.00443.086, Keyboard No.F.23.400 dan Samart Modem 1200 di salah satu kamar pada hotel tersebut. Setelah selesai, maka Rudy Demсы yang telah mengerti dan memahami kode rahasia (*Password* serta *Test Key*) BNI 1946 New Agency yang saat itu masih memakai kode rahasia "RUDEMS" kemudian mengoperasikan komputer tersebut.

Cara-cara yang dilakukan adalah memakai *User I.D* dan *Password Enter* mengadakan hubungan dengan Komputer Induk (*Main Frame*) City Bank New York dengan *Password Release* kemudian memasukkan data dan memerintahkan mentransfer dana dari rekening BNI 1946 New York Agency ke rekening bank lain yang ditunjuk. Selanjutnya pada 2 Januari 1987, petugas Deputy Security Manager Kantor Besar BNI 1946 Jakarta menerima laporan dari komputer adanya pendebitan pada rekening Kantor Besar BNI 1946 di City Bank New York sebesar U.S.\$9.199.000,00. Kemudian kantor besar BNI 1946 Jakarta melaporkan pada kantor BNI 1946 New York Agency.

Atas laporan itu kemudian diadakan penelitian, karena pimpinan Bank serta petugas yang berwenang yang memegang *Release Password* untuk City Bank-Irving Trust dan Mantrust, merasa tidak pernah

merelease pentransferan (pendebetan) uang milik BNI 1946 tersebut. Hasil akhir dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa telah terjadi apa yang disebut *Unathorized transfer* (transfer yang tidak sah) dana milik BNI 1945 New York melalui *Transfer Electronic Payment*.

Terhadap kasus ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggunakan dasar hukum pada rumusan pasal-pasal Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 363 1(4) KUHP (pencurian).

Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menetapkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan menghukum terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa, majelis hakim juga menggunakan pertimbangan yang sama dengan putusan dari Pengadilan Tinggi yaitu penerapan unsur-unsur dari delik pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber hukum pidana yang ada di Indonesia yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Adapun sumber hukum pidana yang dipergunakan adalah :

### 1. KUHP

#### a. Pasal 362

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

- b. Pasal 363 1 (4)  
"Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"

## 2. UUPTPK

- a. Pasal 1 ayat (1) sub a

"Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

- b. Pasal 1 ayat (1) sub b

"Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara".

- c. Pasal 28

"Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2) Undang-Undang ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah".

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal hukum yang dilanggar maka harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtsscherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 1993:1). Adapun ukurannya,

perbuatan melawan hukum yang mana ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal itu adalah termasuk kebijaksanaan pemerintah

Berbicara tentang hukum, pada umumnya hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaidah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi. Undang-undang itu tidak sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak jelas, akan tetapi undang-undang tetap harus dilaksanakan.

Kemajuan teknologi komputer, teknologi informasi dan teknologi komunikasi menimbulkan suatu tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan baru yang agak rumit untuk dipecahkan berkaitan dengan masalah penanggulangannya.

Pembahasan masalah tindak pidana di bidang teknologi informasi tentunya terkait dengan masalah kebijakan kriminal (kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi) yang berhubungan dengan kejahatan komputer (*cyber crime*). Kebijakan kriminal merupakan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dapat dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Untuk menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana menjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana bukan suatu pekerjaan yang mudah. Proses kriminalisasi berakhir dengan terbentuknya undang-undang yang menetapkan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi yang berupa pidana (Sudarto, 1983: 32;151).

Hukum pidana mempunyai sifat *ultimum remedium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan.

Dekriminalisasi adalah suatu proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya juga berupa pidana. Dalam proses dekriminialisasi ini tidak hanya kualifikasi pidana saja yang dihapuskan, tetapi juga sifat melawan hukum atau melanggar hukumnya, lebih dari itu adalah penghapusan sanksi negatif tidak diganti dengan reaksi sosial lain, baik perdata maupun administrasi (Sudarto, 1977:68)

Dalam proses dekriminialisasi ini penelitian kriminologi diperlukan untuk menentukan perbuatan tersebut layak didekriminialisasikan dan kemungkinan di masa yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan perbuatan yang telah didekriminialisasikan di masa mendatang oleh masyarakat dituntut untuk dikriminalisasikan.

Depenalisasi merupakan proses penghapusan ancaman pidana (sehingga ancaman pidananya hilang) terhadap perbuatan yang semula merupakan tindak pidana, tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan secara lain (Sudarto, 1977:151). Hal ini dapat dilakukan mengingat sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, dimana ancaman pidana yang ada dianggap tidak aspiratif atau terlalu berat, sehingga perlu diganti dengan ancaman pidana lain yang lebih ringan dan manusiawi.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri (Nawawi, 1992:149). KUHP telah mengalami berbagai perubahan maupun penambahan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan sosial masyarakat. Permasalahan-permasalahan baru tersebut seringkali secara eksplisit maupun implisit belum diatur dalam KUHP, seperti misalnya munculnya kejahatan-kejahatan baru.

Penegak hukum di Indonesia yang memahami perkembangan kejahatan masih dianggap kurang, namun hal tersebut merupakan kondisi yang umum terjadi di negara-negara yang baru mengenal teknologi internet. Undang-undang (hukum positif) di Indonesia telah mengalami stagnan, karena tidak berlaku secara luas dalam arti mampu untuk mencegah (meredam) kejahatan baru. Negara ini masih memiliki persoalan yang mendasar dalam pengembangan hukum, sehingga masalah *cyber crime* masih menjadi isu elit di kalangan praktisi teknologi informasi (Raharjo, 2002:103).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia tidak di desain untuk kejahatan berbasis teknologi informasi, akibatnya *cyber crime* masih menjadi sulit untuk dibuktikan dan pelakunya sulit untuk diberikan sanksi pidana. Keadaan yang demikian ini dapat menimbulkan masalah dalam hal penerapan hukum dan dalam hal kepastian hukum, sehingga dapat pula mempengaruhi rasa keadilan dalam masyarakat.

### 2.3.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Komputer (*Cyber Crime*).

Teknologi komputer telah menjadi fenomena baru dalam kehidupan manusia di abad modern ini. Sifat atau karakter yang khas, komputer telah mampu membuat perubahan-perubahan yang mendasar pada segala aspek kehidupan manusia, yang akhirnya membawa persoalan yang makin rumit dan kompleks serta sulit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (pengaturan, penegakan hukum dan pencegahan).

Pengertian kejahatan komputer berawal dari pengertian komputer itu sendiri. Istilah komputer berasal dari bahasa asing "*computer*" dengan kata dasar "*to compute*" yang berarti menghitung atau menaksir, namun dalam perkembangannya komputer memiliki fungsi yang lebih luas

daripada sekedar menghitung. Definisi mengenai komputer yaitu:  
(Hamzah, 1996:1-2)

1. serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi/program yang diberikan kepadanya;
2. suatu rangkaian peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronik, bekerja di bawah kontrol suatu *operating systems* melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi-instruksi yang disebut sebagai program, serta mempunyai *internal storage* yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program dan data yang diolah.

Selain itu dikenal pula apa yang disebut dengan "sistem komputer", yaitu satu set alat yang saling berhubungan, yang meliputi komputer dan perlengkapan lainnya, termasuk alat *output-input* data dan penyimpanannya, jalur komunikasi data, program dan data komputer yang membuat sistem tersebut dapat menyelenggarakan tujuan khusus dalam pemrosesan data sesuai yang ditentukan. Pengertian komputer dan sistem komputer yang menyangkut fungsi sarana dan cara kerja yang luas dan kompleks memerlukan definisi yang tepat tentang kejahatan komputer. Kejahatan komputer secara luas yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain; dan perumusan definisi secara sempit yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer canggih (Wisnubroto, 1999: 21-24).

Kejahatan komputer dapat diklasifikasikan dalam beberapa segi, antara lain yaitu:(Raharjo, 2002:43)

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer;

2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau *software* komputer;
3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya;
4. Tindakan-tindakan mengganggu operasi komputer;
5. Tindakan merusak peralatan-peralatan komputer atau peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer dan sarana penunjangnya.

Klasifikasi atau kategori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar dari penyalahgunaan komputer sebenarnya merupakan perbuatan atau kejahatan biasa dengan menggunakan komputer, baik sebagai sarana atau alat maupun sebagai objek, misalnya pencurian dengan komputer, sabotase terhadap komputer, kegiatan mata-mata dengan memanfaatkan teknologi komputer dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk perbuatan baru yang dilakukan dengan teknik-teknik modern berbeda dengan perbuatan yang dilakukan secara tradisional/konvensional. Perbuatan baru dengan memanfaatkan kecanggihan dari teknologi komputer secara menyimpang, tidak sah dan dapat merugikan disebut sebagai kejahatan komputer. Dalam literatur ada beberapa bentuk dari kejahatan komputer yaitu: (Hamzah, 1989:36-48)

#### 1. *Joycomputing*

Istilah *joycomputing* ini merupakan pendapat dari N. Keyzer dalam ceramahnya tentang Hukum Pidana Belanda dan Penyalahgunaan Komputer, di BPHN Jakarta. Maksud *joycomputing* adalah seseorang yang menggunakan komputer secara tidak sah/tanpa ijin, dan mempergunakannya melampaui wewenang yang diberikan (*tijd diefstal*). Rumusan delik ini secara khusus memang tidak ada, tapi paralel dengan *joyriding* (memakai kendaraan orang lain tanpa ijin). Jadi yang dimaksud disini adalah perbuatan seseorang dengan memanfaatkan waktu penggunaan komputer secara tidak sah untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya

pada waktu kepentingan dinas. Misalnya, seorang pegawai suatu perusahaan tanpa ijin dari atasannya telah menggunakan komputer (yang menjadi tugasnya) dengan tujuan memprogram permasalahan untuk kepentingan pribadi di luar tugas-tugas yang ditetapkan oleh atasannya.

2. *Hacking*

*Hacking* adalah suatu perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa ijin secara melawan hukum dari pemilik sah jaringan tersebut (*onbevoegd zich toegang verschaffen*). Jika ada seorang asing hendak masuk ke dalam sistem jaringan komputer tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemilik terminal komputer terdahulu ataupun pemilik penanggung jawab sistem jaringan komputer maka perbuatan tersebut dinamakan *Hacking*;

3. *The Trojan Horse*

Istilah *The Trojan Horse* adalah suatu prosedur menambah, mengurangi atau mengubah data atau instruksi pada sebuah program, sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah, juga membuat data atau instruksi pada sebuah program menjadi tidak terjangkau, yang secara umum dalam bahasa Belanda disebut *data manipulatie* (*gegevens manipulatie*). Sebagai contoh: programmer suatu bank telah mengubah suatu program sehingga perhitungan bunga nasabah bank tersebut akan dikurangi beberapa sen untuk dimasukkan ke dalam rekening pribadi miliknya (programer tersebut), para korban biasanya tidak menyadari terjadinya kecurangan tersebut, biasanya para nasabah selalu kesulitan dalam menghitung bunga uangnya, apalagi hasil perhitungannya selisih beberapa sen saja, mereka biasanya tidak peduli;

4. *Data Leakage*

*Data Leakage* (kebocoran data) adalah suatu pembocoran data rahasia yang dilakukan dengan cara menulis data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu sehingga data tersebut dapat dibawa keluar tanpa diketahui oleh pihak yang bertanggungjawab (*onbevoegd kennisnemen van gegevens*). Hal ini terjadi misalnya kebocoran tentang data rahasia negara, kebocoran tentang rahasia perusahaan dan lain sebagainya. Masalah kebocoran data ini dapat pula menyangkut pihak-pihak (orang pribadi) yang telah dipercaya penuh oleh pihak pemakai jasa orang tersebut untuk menyimpan data atau keterangan yang bersifat rahasia serta diwajibkan untuk mengamankan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Yang dimaksud disini adalah profesi atau jabatan seseorang (dokter, advokat, notaris, psycolog dan sebagainya);

5. *Data Diddling*

Data Diddling maksudnya ialah suatu perbuatan yang mengubah suatu data valid/sah dengan cara yang tidak sah, yaitu dengan mengubah input data atau output data (*vervalsen*). Yang dimaksud dengan mengubah data disini adalah perbuatan sedemikian rupa yang mengakibatkan isinya menjadi lain dari isi yang asli atau data tersebut menjadi lain dengan data yang valid/sah. Hal ini bisa juga dengan menambah, mengurangi atau mengubah sesuatu dari data itu. Misalnya, seorang pegawai operator komputer pada suatu universitas membantu seorang mahasiswa disitu karena ia adalah saudaranya, agar mahasiswa itu mencapai prestasi tertentu. Adapun caranya dengan mengubah prestasi akademis yang direkam dalam komputer universitas tersebut, menambah kredit (SKS) dari yang sebenarnya atau mengubah pernyataan "tidak lulus" menjadi sebaliknya;

6. *To Frustate Data Communication*

Yaitu perbuatan yang membuat data/program komputer tidak dapat menjalankan fungsinya lagi sehingga pekerjaan-pekerjaan yang melalui proses komputer tidak dapat dilaksanakan, yaitu dengan cara merusak/menghancurkan media disket atau media penyimpanan lainnya (*verijdeling data communicatie*).

Perbedaan konsep mengenai ruang dan waktu dari perundang-undangan pidana dengan sifat dari *cyber crime* akan menghadapi kesulitan dalam penerapannya. Misalnya berkaitan dengan berlakunya asas perlindungan (asas nasional pasif) dan asas universal dalam KUHP, mengenai penerapan pasal 282 KUHP yang mengatur penyiaran tulisan atau gambar yang melanggar kesopanan (pornografi). Sebelum adanya internet, pasal ini sudah menjadi perdebatan dan kini dengan adanya internet yang menawarkan situs porno, pasal ini kembali diperdebatkan terutama mengenai batasan di muka umum. Pelaku dari adanya pornografi juga sulit dilacak karena tidak mencantumkan alamat yang jelas selain alamat di dunia maya.

### 2.3.3 Metode Interpretasi dan Asas Legalitas

#### 1. Metode Interpretasi

Makna dari undang-undang sering tidak jelas susunan kata-katanya atau dapat diartikan lebih dari satu kata. Pembuat undang-undang sengaja merumuskan kata-kata dalam setiap pasalnya sedemikian rupa agar Undang-undang tersebut dapat selalu *up to date* dan senantiasa relevan seiring dengan perkembangan jaman sehingga undang-undang tersebut dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dalam praktek, undang-undang tersebut disusun secermat mungkin akan tetapi sulit untuk diterapkan dalam kasus-kasus konkret yang bervariasi bentuknya. Fenomena yang terjadi antara teknologi dan pengetahuan berkembang jauh lebih pesat daripada instrumen hukum yang ada, sehingga kasus-kasus baru yang timbul tidak terjangkau oleh undang-undang yang ada.

Hakim harus dapat menyelesaikan semua kasus/perkara yang diterimanya dengan undang-undang yang ada karena hakim tunduk pada ketentuan Pasal 22 Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, disingkat "AB") yang menyatakan bahwa: "hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara" (Wisnubroto, 1999:57). Oleh sebab itu, untuk dapat mengatasi hal tersebut hakim harus melakukan interpretasi atau penafsiran hukum terhadap rumusan perundang-undangan yang ada.

Dalam ilmu hukum, dikenal berbagai macam interpretasi yang lazim dipergunakan oleh para hakim, antara lain adalah: (Wiratno, 1979: 52-53)

1. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran secara tata bahasa artinya hanya mengingat bunyi kata-kata dalam arti kalimat itu saja. Misalnya dalam suatu ketentuan menyatakan larangan berhenti di daerah bebas parkir bagi "kendaraan", disini kita harus menjabarkan sendiri arti kendaraan itu, apakah itu kendaraan bermotor atau roda dua atau apakah binatang seperti kuda dapat dimasukkan sebagai kendaraan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut;
2. Penafsiran historis (*historiche interpretatie*), yaitu memberikan penafsiran berdasarkan sejarahnya, baik berdasarkan sejarah terjadinya hukumnya maupun berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang. Misalnya ketentuan denda dalam KUHP saat ini dikalikan lima belas, ini mendekati harga-harga pada waktu KUHP itu dibentuk;
3. Penafsiran sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*), yaitu penafsiran yang didasarkan pada susunan dan hubungannya dengan bunyi pasal-pasal lain atau penafsiran yang didasarkan sesuai tidaknya dengan sistem hukum itu, misalnya: "hak milik" harus diartikan/ditafsirkan milik menurut sistem hukum Indonesia (hak milik adalah fungsi sosial);
4. Penafsiran sosiologis atau penafsiran teologis, yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Misalnya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ditujukan untuk memberantas pengacau perekonomian masyarakat, maka orang yang melakukan pembunuhan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat secara sosiologis dapat ditafsirkan sebagai telah melakukan suatu tindak pidana ekonomi karena perbuatannya tersebut dianggap bisa mengacaukan perekonomian masyarakat;
5. Penafsiran autentik/resmi/sahih (*authentieke interpretatie*), yaitu memberi interpretasi yang pasti seperti yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, seperti misalnya penafsiran terhadap kata-kata yang terdapat dalam Titel IX Buku I KUHP yaitu tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang;
6. Penafsiran extensif/luas, yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan, misalnya: "aliran listrik" dapat dimasukkan dalam pengertian kata "benda". Kebalikannya adalah penafsiran restriktif, yaitu penafsiran dengan mempersempit/membatasi kata-kata dalam ketentuan undang-undang;
7. Penafsiran analogi.

Sebenarnya analogi isi sudah tidak termasuk interpretasi, karena analogi sama dengan *qiyas*, yaitu memberi ibarat kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya: menyambung aliran listrik dianggap sama dengan "mengambil/mencuri" aliran listrik.

Metode penafsiran ini menjadi terobosan hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang berkaitan dengan kejahatan komputer. Penafsiran secara ekstensif diperlukan untuk memperluas arti dari rumusan delik dalam KUHP sehingga dapat menjangkau pengertian dari bentuk-bentuk kejahatan baru, khususnya kejahatan komputer.

## 2. Asas Legalitas

Dalam hukum pidana terdapat asas-asas dasar/pokok yang merupakan prinsip yang mencerminkan sifat/ciri utama hukum pidana secara filsafati yaitu: Asas legalitas (*Principle of Legality*) dikenal pula dengan "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu) (Moeljatno, 1987: 23).

Asas legalitas dimaksudkan agar terdapat adanya kepastian hukum, agar undang-undang hukum pidana dapat menjamin perlindungan bagi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas oleh pemerintah dan agar suatu undang-undang pidana dapat merupakan suatu *Lex certa* (undang-undang yang dapat dipercaya). Asas legalitas merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia, terbukti dengan tersiratnya asas ini dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan".

Asas ini masih tetap akan dipertahankan untuk masa mendatang di Indonesia. Hal ini disimpulkan dengan tetap dicantumkannya asas

legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Konsep Rancangan KUHP (baru) yang berbunyi: "Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukannya atau tidak dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan" (Wisnubroto, 1999: 60).

Pada dasarnya asas legalitas mengandung aspek-aspek sebagai berikut: (Moeljatno, 1987: 25).

1. tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (*qiyas*);
3. aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Ketiga aspek asas legalitas di atas apabila dikaitkan dengan masalah interpretasi, maka aspek kedua secara tegas tidak memperkenankan penerapan tafsiran analogi terhadap ketentuan perundang-undangan. Penafsiran yang lain masih diperbolehkan dalam kaitannya dengan munculnya jenis-jenis perbuatan baru yang bersifat merugikan, meresahkan atau mengarah pada tindak kriminal yang muncul, misalnya kejahatan komputer. Jenis kejahatan ini yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang dan penerapan KUHP dianggap akan membahayakan asas legalitas karena sering terpaksa harus menerapkan penafsiran extensif.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### 3.1 Ruang Lingkup Kejahatan Komputer Berhubungan dengan KUHP.

Kejahatan komputer di Indonesia belum diatur secara khusus, namun aparat penegak hukum dituntut untuk mampu menyelesaikan kasus-kasus kejahatan komputer yang muncul. Asumsi yang mendasari kebijakan aplikatif ini adalah bahwa kejahatan komputer bukan merupakan delik khusus yang berdiri sendiri, sehingga ketentuan-ketentuan hukum pidana positif yang ada dapat diterapkan terhadapnya (Wisnusubroto, 1999: 69).

Konsep tersebut kelihatan sangat sederhana, namun pada kenyataannya tidak demikian. Karakteristik kejahatan komputer bersifat khas, sehingga tidak mudah untuk menafsirkan rumusan ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang ada untuk diterapkan pada bentuk-bentuk kejahatan komputer tertentu secara tepat.

Diantara sumber hukum pidana yang lainnya, KUHP menduduki posisi yang amat penting. Sebagai sumber hukum yang disusun melalui sistem kodifikasi, maka KUHP tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum pidana saja namun juga memuat asas-asas hukum pidana (Luqman, 1993:16). Asas-asas ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus baru yang muncul.

KUHP dalam perkembangannya telah mengalami beberapa perubahan, hal ini dilakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan sosial masyarakat. Permasalahan-permasalahan baru tersebut seringkali secara eksplisit maupun secara implisit belum diatur dalam KUHP, seperti munculnya

kejahatan-kejahatan baru. Keadaan yang demikian ini dapat menimbulkan masalah dalam penerapan hukum dan dalam hal kepastian hukum, sehingga dapat mempengaruhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Kejahatan komputer sebagai delik umum yang dapat dilakukan dengan pendekatan penafsiran (interpretasi), maka rumusan pasal-pasal KUHP dapat diterapkan dengan memperhatikan unsur, sifat dan motivasi perbuatannya.

Tindak pidana pencurian (*diefstal*) dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan variasinya diatur dalam pasal 363, 364, 365 dan 367 KUHP. Pencurian yang termasuk kejahatan komputer adalah: (Wisnubroto, 1999 :81)

- a. Pencurian terhadap data atau program komputer, yaitu data atau program yang tersimpan dalam media *disket*, *floppy disk*, *magnetic tape* dan media penyimpan sejenisnya;
- b. Pencurian terhadap "waktu" pemakaian komputer, yaitu bentuk kejahatan yang oleh Nico Keijzer disebut dengan istilah "*Joycomputing*": perbuatan menggunakan komputer secara tidak sah/tanpa ijin menggunakannya melampaui wewenang yang diberikan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ada 2 hal, yaitu sebagai berikut : (Soesilo,1996: 376)

- a. Unsur objektif
  - secara melawan hukum;
  - mengambil;
  - barang sesuatu;
  - barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- b. Unsur subjektif;
  - dengan maksud untuk memiliki.

Diantara unsur-unsur tersebut yang menarik untuk dibahas disini adalah pengertian dari unsur "mengambil" dan pengertian dari unsur "barang sesuatu", karena apabila unsur tersebut dihubungkan dengan bentuk perbuatan mengambil dan bentuk barang dalam bentuk kejahatan komputer yang bersifat immateriel, maka hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan.

Pengertian mengambil dalam kasus kejahatan komputer ini bersifat non-fisik, yaitu mengkopi (merekam) data atau program yang tersimpan dalam suatu disket dan sejenisnya ke dalam disket lainnya atau ke media lainnya dengan cara memberikan instruksi-instruksi tertentu pada komputer dan memanfaatkan "waktu" atau "jasa" penggunaan komputer melampaui batas wewenangnya (pada perbuatan *joycomputing*) (Raharjo, 2002: 82).

Dalam perbuatan *joycomputing*, dapat diterapkan pasal 362 KUHP dengan pengertian benda pada pasal ini diperluas sedemikian rupa sehingga data dan program komputer yang terdapat dalam media komputer serta waktu dan jasa yang merupakan benda tak berwujud, dapat dikategorikan sebagai benda atau barang.

Dalam dunia perbankan saat ini biasa menggunakan cara "Electronic Payment System" (E.P.S), yaitu lalu lintas pembayaran antar lintas bank secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi komputer. Perbuatan terdakwa dalam fakta kasus di atas, apabila dikaitkan dengan bentuk-bentuk penyalahgunaan komputer, maka dapat dikategorikan dengan perbuatan yang dikenal dengan istilah "hacking", yaitu perbuatan tanpa hak (ijin) memasuki suatu sistem jaringan komputer yang dalam hal ini adalah milik BNI 1946. Perbuatan tersebut diteruskan dengan perbuatan penyalahgunaan komputer yang disebut dengan "The Trojan Horse" yakni memanipulasi data atau program komputer yang

dimaksudkan untuk melakukan transfer yang tidak sah (*unauthorized transfer*).

Penerapan rumusan delik pencurian dalam KUHP tetap berpegang pada pengertian "melepaskan kekuasaan atas benda itu dari pemilikinya dengan maksud untuk memiliki", sehingga perbuatan manipulasi data atau program komputer yang dilakukan tanpa ijin pemilikinya dapat dikategorikan "mengambil" sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP (Hamzah, 1993:62).

Selesainya transfer melalui komputer yang dilakukan oleh terdakwa Seno Adjie dan Rudy Demsey terhadap uang milik BNI 1946 ke rekening bank-bank lain, mengakibatkan uang milik BNI 1946 lepas dari kekuasaan pemilikinya (BNI) dan menjadi milik pemegang rekening di bank penerima. Dengan demikian, maka "perbuatan mengambil" dalam delik pencurian ini telah selesai.

Fakta bahwa uang yang ditransfer oleh terdakwa adalah bukan miliknya, melainkan milik BNI 1946 telah memenuhi unsur "barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain", sedangkan pengalihan tanpa hak dengan transfer yang dilakukan dari BNI 1946 pada beberapa bank penerima masuk dalam ketentuan unsur "memiliki dengan melawan hukum". Dalam kasus ini terdapat dua terdakwa yaitu Seno Adjie dan Rudy Demsey, maka dapat juga dimasukkan rumusan pasal 363 1(4) KUHP, yaitu tentang "pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama".

Dalam penerapan kasus ini, majelis hakim menggunakan penafsiran secara ekstensif, yaitu memperluas pengertian dari barang atau benda. Perluasan pengertian benda dalam Pasal 362 KUHP berdasarkan keputusan *Hoge Raad der Nederland* tanggal 23 Mei 1921 (Arrest listrik), yang menyatakan bahwa arus listrik/benda yang tak berwujud secara fisik dapat dikategorikan sebagai benda atau barang.

Adanya modus baru tindak pidana pencurian ini, maka muncullah Yurisprudensi dari MA-RI terhadap delik pencurian yang terdapat dalam KUHP. Melalui putusan MA-RI No. 1852 K./Pid/1988 tanggal 21 Desember 1988 dalam perkara terdakwa Seno Adjie Majelis MA-RI telah memperluas pengertian unsur-unsur dalam delik pencurian, yaitu:(Wisnubroto, 1999: 83)

- a. Unsur "mengambil barang" dapat pula dilakukan secara non-fisik, tanpa menyentuh barang yang diambil itu (dengan *electronic payment system*).
- b. Unsur "dengan maksud memiliki" dapat diartikan bahwa dengan selesainya transfer tersebut sehingga sejumlah nilai yang ditransfer telah berpindah dan masuk ke dalam rekening seseorang ke dalam suatu Bank (meskipun belum dicairkan secara tunai), maka telah terpenuhi unsur "dengan maksud memiliki".

Dasar yang dijadikan pertimbangan disini adalah "niat" dari pelaku untuk memiliki sejumlah dana tersebut. Diharapkan dengan munculnya yurisprudensi baru ini akan menambah wawasan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menafsirkan suatu undang-undang dalam menghadapi kasus-kasus baru yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 3.2 Dakwaan Terhadap Pelaku *Unauthorized Transfer* Sehubungan Dengan Pelanggaran UUPTK No 3 Tahun 1971.

Kata "korupsi" berakar pada kata "*corruptio*" yang berarti kerusakan, keadaan atau perbuatan busuk dan disangkutkan dengan bidang keuangan. Perbuatan korupsi mencakup tiga fenomena, yaitu: (Soemitro, 1989:2)

- penyuapan (*bribery*);
- pemerasan (*extorsion*);

- nepotisme.

Tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya perbuatan korupsi merupakan kejahatan dengan memanfaatkan kedudukan atau jabatan dari pelakunya, sehingga sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dapat dinamakan korupsi itu sebagian besar telah diatur dalam KUHP, yaitu terdapat dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan jabatan, misalnya: penggelapan (Pasal 372); penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415); pemerasan (Pasal 368); menerima suap (Pasal 418, 419, 420) dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, peraturan-peraturan tersebut dianggap masih kurang memadai sebagai sarana penegakan hukum untuk pemberantasan perbuatan korupsi di Indonesia, apalagi bentuk perbuatan korupsi itu sendiri terus berkembang modus operandinya sehingga hal tersebut sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka sejak tahun 1957 muncul peraturan-peraturan yang bersifat khusus untuk memberantas korupsi, antara lain yaitu; UU No 3 /1971, UU No 31 /1999 dan yang terbaru adalah UU No 20 /2001 (Nawawi, 2003: 97-103). Pergantian beberapa peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga memberikan rumusan perbuatan korupsi yang berbeda, namun unsur yang selalu ada dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1957 adalah: (Hamzah, 1993: 52)

- a. barangsiapa dengan melawan hukum;
- b. perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara;
- c. perbuatan-perbuatan penyalahgunaan kewenangan (jabatan, kedudukan, kepercayaan).

Ketiga unsur di atas kemudian dijadikan acuan dalam penerapan hukum, yaitu untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana korupsi atau hanya merupakan delik umum. Unsur-unsur tersebut juga terdapat dalam UUPTK No 3 Tahun 1971 pada pasal 1 ayat (1) sub a dan b.

Fenomena yang muncul saat ini adalah kejahatan komputer yang banyak terjadi pada instansi-instansi atau badan-badan yang telah menerapkan sistem komputerisasi di segala bidang, terutama menyangkut administrasi keuangan (Wisnusubroto, 1999: 94). Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus kejahatan komputer yang terjadi di Indonesia, bahwa sebagian besar dari korban adalah pihak perbankan atau instansi pemerintahan.

Yang menarik dalam kasus ini, terutama berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim berkaitan dengan kebijakan penerapan hukumnya. Penuntut Umum dalam tuntutan primair-nya berkeyakinan bahwa ketentuan yang paling tepat diterapkan pada terdakwa adalah korupsi karena perbuatan tersebut baik secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

Dalam penyelesaian kasus ini nampak kehati-hatian hakim dalam menerapkan ketentuan tindak pidana korupsi dalam suatu kasus. Majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTK maka pengertian "melawan hukum" dalam ayat ini tidak diartikan atau dimaksudkan agar perbuatan melawan hukum itu dianggap sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana atau upaya untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu perbuatan "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan".

Pengertian "barangsiapa" atau subyek pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam UUPTPK memang ditujukan bagi setiap orang secara umum dan tidak hanya pegawai negeri saja. Sebab perluasan tafsiran pengertian pegawai negeri dalam pasal 2 UUPTPK adalah semata-mata ditujukan pada istilah pegawai negeri dalam undang-undang ini, yaitu terutama istilah-istilah "PEGAWAI NEGERI" dalam pasal undang-undang ini, misalnya Pasal 1 ayat (1) sub d, dengan demikian tafsiran pegawai negeri dalam pasal 2 merupakan tafsiran otentik yang berlaku untuk istilah "PEGAWAI NEGERI" saja dan bukan berlaku untuk istilah atau kata-kata "barangsiapa" yang berarti setiap orang, baik pegawai negeri atau bukan.

Sarana atau upaya terdakwa yang berwujud secara tanpa harus memasukkan data dan mengadakan hubungan dengan komputer induk di CITY BANK New York serta MANTRUST New York menjadi masalah, yaitu tentang pengertian "melawan hukum" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK.

Meskipun ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUPTPK dirumuskan sedemikian luas untuk menjangkau suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi, ternyata luasnya rumusan tersebut dibatasi oleh Penjelasan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971 (Tambahan Lembaran Negara RI No. 2958) yang berbunyi: (Wisnubroto, 1999:143)

"Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap, sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidananya dan acaranya".

Pengertian "barangsiapa" atau subyek pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam UUPTPK memang ditujukan bagi setiap orang secara umum dan tidak hanya pegawai negeri saja. Sebab perluasan tafsiran pengertian pegawai negeri dalam pasal 2 UUPTPK adalah semata-mata ditujukan pada istilah pegawai negeri dalam undang-undang ini, yaitu terutama istilah-istilah "PEGAWAI NEGERI" dalam pasal undang-undang ini, misalnya Pasal 1 ayat (1) sub d, dengan demikian tafsiran pegawai negeri dalam pasal 2 merupakan tafsiran otentik yang berlaku untuk istilah "PEGAWAI NEGERI" saja dan bukan berlaku untuk istilah atau kata-kata "barangsiapa" yang berarti setiap orang, baik pegawai negeri atau bukan.

Sarana atau upaya terdakwa yang berwujud secara tanpa harus memasukkan data dan mengadakan hubungan dengan komputer induk di CITY BANK New York serta MANTRUST New York menjadi masalah, yaitu tentang pengertian "melawan hukum" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK.

Meskipun ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUPTPK dirumuskan sedemikian luas untuk menjangkau suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi, ternyata luasnya rumusan tersebut dibatasi oleh Penjelasan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971 (Tambahan Lembaran Negara RI No. 2958) yang berbunyi: (Wisnubroto, 1999:143)

"Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap, sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan Hukum Pidananya dan acaranya".

Ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agar dapat disebut atau dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, maka cara-cara atau sarana yang bersifat melawan hukum itu harus dikaitkan dengan aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri.

Jadi sekalipun subyek hukum atau pelaku yang dihukum itu bisa saja setiap orang (istilah "barangsiapa"), tetapi cara-cara atau sarana yang melawan hukum yang dipergunakannya itu selalu harus dapat dikaitkan dengan aktivitas yang merupakan perbuatan korupsi dalam arti luas yang mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri.

### 3.3 Kajian

Perkembangan teknologi komputer dengan pengaplikasian yang semakin luas dalam kehidupan modern menimbulkan aspek-aspek baru yang kompleks dan rumit. Dalam hal ini hukum dituntut untuk tetap eksis menjalankan fungsinya memberikan perlindungan secara pasti. Oleh sebab itu, idealnya terdapat perangkat peraturan perundang-undangan yang mampu menjangkau modus operandi kejahatan komputer yang semakin berkembang dan semakin rumit (Raharjo, 2002: 187).

Tradisi hukum *civil law* menempatkan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama. Ciri-ciri negara yang menganut sistem hukum ini nampak dengan kebijakan kodifikasi dan unifikasi, yaitu perundang-undangan biasa diatur secara cermat, terperinci abstrak dan sistematis (tidak hanya sekedar kumpulan peraturan tapi juga memuat asas-asas hukum). Kegiatan penemuan hukum nampak ketika hakim yang terikat untuk mencari dan menetapkan ketentuan yang

terdapat dalam undang-undang yang ada untuk menyelesaikan kasus konkret. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aplikatif, sangat terkait erat dengan asas legalitas dan metode penafsiran.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia sekarang ini adalah belum adanya undang-undang hukum pidana yang mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer. Aparat penegak hukum dituntut untuk mencari unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana sesuai dengan rumusan delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Modus operandi kejahatan komputer sangat beragam, antara lain tentang hak cipta yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Dalam UUHC, ruang lingkup kejahatan komputer dibatasi pada penyalahgunaan kewenangan atas suatu program komputer tanpa ijin pemegang hak. Jika terjadi kejahatan komputer yang berupa pelanggaran hak cipta di bidang komputer, maka terhadap pelakunya dapat diancam ketentuan pasal 72 ayat (3) UUHC.

Sistem perundang-undangan di Indonesia banyak kita temui rumusan delik yang dapat digunakan dalam menangani kasus kejahatan komputer. Kejahatan komputer yang memiliki dimensi sangat luas dan belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia terkait masalah penafsiran. Hal ini disebabkan keharusan untuk dapat menerapkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum untuk hal yang bersifat khusus dan khas (Wisnubroto, 1999: 191). Dalam menafsirkan suatu undang-undang, sistem hukum pidana dilarang menggunakan penafsiran analogi.

Kejahatan melalui sarana komputer yang termasuk dalam KUHP dan UUPTPK di atas juga banyak menggunakan penafsiran. Untuk menghasilkan penafsiran yang tepat dapat menggunakan lebih dari satu

penafsiran. Beberapa penafsiran yang dapat dipergunakan dalam kejahatan di bidang komputer, antara lain:

- a. penafsiran sosiologis, yakni memprediksi perkembangan masyarakat, bahwa media penyimpanan data secara manual berubah dengan penyimpanan secara elektronik;
- b. penafsiran ekstensif, untuk memperluas pengertian surat yang meliputi juga penggunaan sarana media penyimpanan elektronik;
- c. penafsiran historis, diketahui bahwa pada awalnya yang dimaksudkan pembentuk undang-undang dengan barang adalah obyek yang dapat dilihat dan diraba, maka pengertian perluasan barang dapat berbentuk data atau program.

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial (*criminaliteit als process*), sehingga politik kriminal (*criminal policy*) harus dilihat sebagai kerangka politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari suatu masyarakat meningkatkan kesejahteraan warganya (Muladi, 1995: 18). Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada perkembangan modus dan operandi kejahatan baru, yaitu kejahatan melalui sarana komputer.

Salah satu alternatif penganggulangan kejahatan maka kebijakan hukum pidana ialah bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) (Sudarto, 1983: 20). Dengan demikian, dalam rangka penanggulangan kejahatan secara terpadu maka kebijakan hukum pidana melalui pendekatan penal dalam pengembangannya harus memperhatikan alternatif yang lain, yaitu pendekatan non-penal yang dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana.

Pendekatan penal cenderung mengarah pada upaya represif dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan, sehingga dalam hal

ini perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal yang bersifat preventif. Jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal (Sudarto, 1983: 49). Kebijakan kriminal baik yang dilakukan dengan pendekatan penal maupun non-penal adalah sebagai sarana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.

Salah satu bentuk pendekatan penal dalam kebijakan Hukum Pidana yaitu dalam tahap formulasi adalah rumusan dalam konsep KUHP baru yang disusun oleh Panitia Penyusun RUU-KUHP 1991/1992 yang belum disahkan hingga saat ini. Satu pasal dalam Buku Kesatu (Ketentuan Umum) yaitu dalam BabV, tepatnya pada Pasal 162 (144) yang berbunyi: (Wisnusubroto, 1999: 226)

“Yang dimaksud dengan pengertian barang termasuk selain barang berwujud juga aliran listrik, gas, air, uang giral, data dan program komputer dan jasa serta jasa telpon, jasa telekomunikasi dan jasa komputer”

Keberadaan pasal tersebut, maka pengertian “barang” diperluas sehingga meliputi pula “*intangible objek*” (objek yang tidak dapat diraba) seperti data, program dan jasa komputer. Hal ini diharapkan penerapan pasal dalam KUHP nantinya tidak harus menggunakan penafsiran ekstensif untuk menanggulangi bentuk-bentuk perbuatan kejahatan komputer yang bersifat khas, namun menggunakan penafsiran otentik atau penafsiran yang pasti atas suatu undang-undang.

Munculnya jenis-jenis perbuatan baru yang bersifat merugikan, meresahkan atau mengarah pada tindak kriminal yang muncul, misalnya kejahatan komputer yang pada saat ini belum diatur dalam undang-undang, apabila dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHP dianggap akan membahayakan kedudukan asas legalitas karena sering

menerapkan penafsiran ekstensif, oleh karena itu pemecahan yang paling tepat adalah dengan segera menetapkan kebijakan hukum pidana yang mengarah pada upaya pembaharuan hukum pidana.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Di masa mendatang dapat dipastikan kasus-kasus kejahatan komputer akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan pengaplikasiannya, sehingga perundang-undangan hukum pidana yang ada pada saat ini semakin tidak relevan untuk diterapkan lagi.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KUHP menduduki posisi yang amat penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kejahatan komputer sebagai delik umum dapat diterapkan rumusan pasal-pasal dalam KUHP dengan pendekatan penafsiran ekstensif, yaitu memperluas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan. Penerapan pasal 362 KUHP dalam kejahatan komputer ditafsirkan secara ekstensif oleh majelis hakim berdasar keputusan "arrest listrik", yang menyatakan bahwa listrik atau benda tak berwujud secara fisik dapat dikategorikan sebagai benda atau barang.
2. Perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim berkaitan dengan kebijakan penerapan hukumnya. Penuntut Umum dalam tuntutan primair-nya berkeyakinan bahwa ketentuan yang paling tepat diterapkan pada terdakwa adalah korupsi karena perbuatan tersebut baik secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, akan tetapi majelis hakim menyatakan bahwa tuntutan JPU tidak dapat dibuktikan adanya unsur yang memenuhi rumusan delik dari UUPTPK

#### 4.2 Saran

Berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada pada dasarnya dapat diterapkan pada bentuk-bentuk kejahatan komputer. Dalam skripsi ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 362 KUHP dengan pendekatan penafsiran secara ekstensif dalam perkembangannya dirasa kurang tepat. Oleh karena itu saat ini diperlukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.
2. Perbedaan penerapan hukum antara Majelis Hakim dengan JPU diakibatkan oleh perbedaan konsepsi dalam penafsiran yang dirumuskan dalam UUPTK. Oleh karena itu dalam UUPTK perlu dicantumkan rumusan delik formil tentang beberapa modus operandi baru tindak pidana korupsi, sehingga hakim dapat menggunakan penafsiran otentik dalam memutus kasus kejahatan komputer.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 1989. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luqman, Loebby. 1993. *Delik Politik di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeijatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Nawawi Arief, Barda. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Raharjo, Agus, 2002. *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soemitro, 1989. *Tindak Pidana Korupsi*, Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Sudarto, 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Wiratno, S, 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Islam Indonesia,.

Wisnubroto, Aloysius, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya.

#### **b. Peraturan Perundangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Hak Cipta.

#### **c. Fakta Hukum**

- Putusan Perkara No 135/X/Pid/B/87/PN Jkt, Pst dan No 135/X/Pid/B/87/PN. Jkt Pst).

## LAMPIRAN 1

### Kasus "Computer Crime Unauthorized Transfer" dana bank di Bank Negara Indonesia 1946 New York Agency (tahun 1986/1987)<sup>4</sup>

#### 1. Identitas pelaku sebagai terdakwa:

Terdakwa yang terlibat dalam kasus ini setidaknya ada empat orang yang masing-masing diperiksa dalam perkara secara terpisah. Dalam bahasan ini penulis hanya akan menampilkan dua terdakwa yang dipandang sebagai pelaku utama dalam kasus ini yaitu:

SENO ADJIE, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Direktur Pemasaran PT. Anggun Ayu Indah Jakarta. Dan RUDY DEMSY, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta (eks Karyawan BNI 1946 cabang New York - USA).

#### 2. Kasus posisi:

Pada awal Desember 1986 di berbagai tempat di Jakarta antara lain di Hotel Aryaduta, Hotel Kemang dan di Ciputat diadakan serangkaian pembicaraan antara terdakwa SENO ADJIE dengan terdakwa RUDY DEMSY, Tengku Malik Eldy dan Abdul Malik Darpi. Inti dan Pembicaraan tersebut adalah rencana untuk menjalankan suatu "bisnis besar" yang memerlukan biaya.

Sebelum perlu terlebih dahulu diketengahkan hubungan dan personil yang mengadakan pembicaraan tersebut dengan terdakwa Seno Adjie. Tengku Malik Eldy adalah kawan dari Seno Adjie sedangkan Abdul Malik Darpi (pengusaha) dan Rudy Demsy (karyawan BNI 1946 New York Agency tahun 1978-1986) adalah saudara dan tendakwa Seno Adjie.

Rudy Demsy sebelum mengundurkan diri, selaku Karyawan BNI 1946 New York Agency, menjabat sebagai Local Staff dengan tugas penyusun Data Komputer. Disamping itu Rudy Demsy juga memegang "User I.D." dan "Enter Password" dengan kode "RUDEMS" (merupakan Singkatan dan Rudy Demsy) untuk City Bank New York dan Password untuk Mantrust Bank New York. Semua *password*

---

<sup>4</sup> Sumber Kasus: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.135/X/Pid/B/ 1987/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Maret 1988; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 94/Pid/1988/PT.DKI.tanggal 30 Mei 1988; Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1852 K/Pid/1988 tanggal 21 Desember 1988, masing-masing a.n. Terdakwa Seno Adjie, dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 136/X/Pid/B/87/PN.Jkt. Pst. tanggal 10 Maret 1988; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 82/Pid/ 1988/PTDKI. Tanggal 30 Mei 1988; Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1851 K/Pid/ 1988 tanggal 1 Desember 1988, masing-masing a.n. Terdakwa Rudy Demsy.

tersebut bersifat rahasia. Setelah Rudy Demsey mengundurkan diri dan BNI 1946 New York Agency, kode "RUDEMS" tersebut belum diganti dengan kode baru oleh pimpinan BNI 1946 di New Agency.

Pada tanggal 10 Desember 1986 Seno Adjie, bertemu kembali dengan Rudy Demsey, Tengku Malik Eldy dan Abdulmalik Darpi di Orchid Hotel Singapore. Di tempat ini Abdulmalik Darpi menyerahkan uang sebesar U.S.\$ 10.000,00 Rudy Demsey untuk modal bisnis tersebut. Beberapa hari kemudian mereka berangkat ke Frankfurt Jerman, lalu setelah tinggal beberapa hari di Frankfurt, mereka meneruskan perjalanannya ke New York - USA.

Pada tanggal 19 - 24 Desember 1986, mereka pergi ke Panama City untuk membuka rekening (A/C) pada beberapa Bank di Panama City. Setelah itu mereka kembali lagi ke New York USA.

Pada tanggal 31 Desember 1986, Seno Adjie ditemani Heri Arendra pergi menjemput Rudy Demsey dengan membawa satu set Personal Computer menuju ke "Best Western Hotel Long Island Express Way Queens" New York.

Di salah satu kamar pada hotel tersebut, terdakwa Seno Adjie bersama Rudy Demsey menyetel satu set *Personal Computer merk Apple II C* Order No. A-2 M 400 Model No. G.0.090 H Serial No. T.00443.086, *Keyboard* No. F.23.400 dan smart Modem 1200 yaitu satu set *Personal Computer* yang dibawanya itu. Setelah selesai, maka Rudy Demsey yang telah mengerti dan memahami kode rahasia (*Password* serta *Testkey*) BNI 1946 New York Agency yang saat itu masih memakai kode rahasia "RUDEMS" kemudian mengoperasikan komputer tersebut.

Cara-cara yang dilakukan adalah memakai "User I.D." dan "*Password Enter*" mengadakan hubungan dengan Komputer Induk (Main Frame) City Bank New York serta dengan "*Password Release*" kemudian memasukkan data dan memerintahkan mentransfer dana dan rekening BNI 1946 New York Agency ke rekening bank lain yang ditunjuk. Demikian dan seterusnya. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1987, petugas Deputy Security Manager Kantor Besar BNI 1946 Jakarta (saksi Bambang Wresniwiro) menerima laporan dan komputer adanya pendebitan pada rekening Kantor Besar BNI 1946 di City Bank New York sebesar U.S.\$ 9.199.000,00. Kemudian Kantor Besar BNI 1946 Jakarta melaporkan pada Kantor BNI 1946 New York Agency yang di terima oleh Saksi Drs. M. Noor Alwi. Selanjutnya bersama saksi J.S. Satoto laporan tersebut diteruskan pada Pimpinan BNI 1946 New York Agency (saksi Hendrik Willem Tehubijuluw).

Atas laporan itu kemudian diadakan penelitian, karena baik pimpinan bank maupun J.S. Satoto yang memegang *Release Password* untuk City Bank - Irving trust dan Mantrust (Manufacturers Hannover Trust Coy), merasa tidak pernah merelease pentransferan (pendebitan) uang milik

BNI 1946 tersebut. Hasil akhir dan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa telah terjadi apa yang disebut "*Unauthorized transfer*" (transfer yang tidak sah) dana milik BNI 1946 New York melalui "*Transfer Electronic Payment*".

Transfer tersebut dilakukan pada 31 Desember 1986 yaitu sejumlah U.S.\$ 9.100.000,00 dan rekening (A/C) Kantor Besar BNI 1946 No.109579 14 pada BNI New York Agency rekening No. 544772376 pada Mantrust, dan selanjutnya di transfer lagi untuk keuntungan beberapa rekening di Panama City melalui beberapa Bank perantara di New York. Rekening-rekening di Bank-Bank penerima di Panama tersebut di atasnamakan Tengku Malik Eldy.

Selain itu terjadi pula pendebetan rekening BNI 1946 New York Agency akibat *Unauthorized Transfer* sebesar US.\$ 9.632.500,00 dengan tujuan Bank di Hongkong Luxemburg melalui beberapa Bank perantara di New York.

Dengan telah terjadinya *Unauthorized transfer* tersebut di atas, maka dana milik BNI 1946 secara resmi telah masuk dan diterima untuk keuntungan rekening pada berbagai Bank penerima tersebut.

Setelah mengetahui kejadian/keadaan ini, oleh pihak 1946 telah diambil langkah penyelamatan dana tersebut dengan cara: "*Stop Payment dan Retour*" pada "Bank yang dilalui (bank Perantara)" atau juga pada "Bank Tujuan" dan *Unauthorized transfer* tersebut. Usaha ini berhasil dengan baik, kecuali pada Banco de Occidente (Pana dimana BNI 1946 harus membayar biaya atas dibataalkannya "*Forward Contract*" valuta asing Swis (Frans) ditutup oleh pemilik/pemegang rekening No. 02-0203 Biaya sebesar US.\$ 10.734, 54 tersebut langsung potong oleh Bank yang bersangkutan pada waktu *Retour* dana tersebut ke BNI 1946 New York Agency.

Untuk menghilangkan jejak, Seno Adjie telah menyobek (menghilangkan) beberapa lembaran Paspor RI No. 404377 atas nama Seno Adjie yaitu pada halaman 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 agar tidak diketahui bahwa ia, terdakwa Seno Adjie pernah pergi ke luar negeri. Rudy Demsey melakukan hal yang sama yakni dengan menghilangkan lembaran Paspor RI No. 405073 atas nama Rudy Demsey yaitu pada halaman 15, 16, 33 dan 34.

### 3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa:

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam persidangan Pengadilan mengajukan "Surat Dakwaan" terhadap terdakwa SENO ADJIE, tertanggal 1 Oktober 1987 No. P-06/Sus/6/87. dengan dakwaan sebagai berikut:

- **Kesatu:**

• **Primair**

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama, ex. Pasal 1 ayat (1) "a" jo. Pasal 28 Undang-undang no. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

• **Subsida:**

Percobaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama, ex. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

• **Lebih Subsida:**

Permutakatan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berturut-turut sebagai Perbuatan berlanjut, ex. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

• **Lebih Subsida Lagi:**

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, ex. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

• **Lebih-Lebih Subsida lagi:**

Percobaan Pencurian oleh dua orang secara bersama-sama, ex. Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 KUHP.

• **Lebih-Lebih-lebih Subsida Lagi:**

Membantu melakukan Tindak Pidana Korupsi, ex. Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 56 KUHP.

- **Kedua:**

Pengrusakan Dokumen milik negara, ex. Pasal 233 KUHP.

Selanjutnya dalam requisitoirnya, Jaksa Penuntut Umum berpendirian bahwa perbuatan terdakwa SENO ADJIE yang terbukti di persidangan pengadilan adalah merupakan:

**Kesatu:** *Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 1 ayat (1) sub "a" jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Kedua:** *Pengrusakan dokumen inilik Negara*, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 233 KUHP.

Untuk kesalahan terdakwa tersebut, maka Jaksa menuntut kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, antara lain agar:

- Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Terdakwa dijatuhi hukuman denda sebesar: Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar US.\$ 40.000,- (empat puluh ribu US dollar); dst.

Sedangkan terdakwa RUDY DEMSY yang disidangkan secara terpisah, juga dijerat dengan dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut dapat dilihat dan surat dakwaan tanggal 1 Oktober 1987 No. P.04/SUS/G/87, yang pada intinya terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana:

- **Kesatu:**
  - **Primair:**  
Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, ex. Pasal 1 ayat (1) sub 'a" Jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
  - **Subsidair:**  
Percobaan Tindak pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama, ex. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (1) sub 'a" jo. Pasal 28 Undang-Undang no. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  - **Lebih Subsidair:**  
Permufakatan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut, ex. Pasal 1 ayat (2) Jo. Pasal 1 ayat (1) sub 'a" Jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
  - **Lebih Subsidair Lagi:**  
Pencurian yang dilakukan oleh dua secara bersama-sama, ex. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
  - **Lebih-lebih Subsidair Lagi:**  
Percobaan Pencurian oleh dua orang secara bersama-sama, ex. Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 KUHP.
- **Kedua:**  
Pengrusakan Dokumen milik negara, ex. Pasal 233 KUHP. Selanjutnya terhadap terdakwa RUDY DEMSY ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana:

- **Kesatu:** Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasar Pasal 1 ayat (1) sub 'a' jo. Pasal 26 Undang-undang No. 3 tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- **Kedua:** Pengrusakan Dokumen milik Negara, Sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 233 KUHP.

Untuk kesalahannya tersebut mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar US.\$ 40.000,00; dst.

#### 4. Putusan Pengadilan Negeri:

Setelah melalui proses persidangan yang meliputi pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan bukti-bukti lainnya, pengajuan tuntutan penuntut umum dan pengajuan pembelaan terdakwa/penasihat hukumnya, selanjutnya masing-masing Majelis Hakim melakukan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap di persidangan, baik yang bersifat ilmiah, dan akhirnya masing-masing Majelis hakim dalam sidangnya menjatuhkan putusan pada kedua terdakwa (dalam sidang terpisah) yang amat putusannya berbunyi sebagai berikut:

##### a. Untuk terdakwa SENO ADJIE:

- Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana:
  - I. - Korupsi yang dilakukan bersama-sama.
    - Percobaan Korupsi yang dilakukan bersama-sama.
    - Permufakatan melakukan Tindak Pidana
    - korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut.
  - II. - Pengrusakan dokumen milik negara.

- Membebaskan terdakwa dan dakwaan-dakwaan tersebut;
- Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana: "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu-Lebih Subsidair Lagi;
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan hukuman penjara lamanya: 3 (tiga) tahun dengan ketentuan lamanya terdakwa penahanan di rumah Tahanan Negara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap

akan dikurangkan seluruhnya dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya; dst.

Atas putusan Hakim Pertama tersebut, pihak Jaksa Penuntut umum maupun terdakwa mengajukan permohonan Banding.

b. Untuk terdakwa RUDY DEMSY:

- Menyatakan bahwa terdakwa: Rudy Demsy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan: Kesatu Primair; Kesatu-Subsidaire dan Kesatu-Lebih Subsidaire. Oleh karena itu membebaskan dan dakwaan tersebut;
- Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan seperti yang didakwakan pada sub. Kesatu Lebih Subsidaire Lagi yaitu: pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 363 KUHP
- Menghukum terdakwa oleh sebab itu dengan hukuman penjara selama: 4 (empat) tahun, dengan ketentuan lamanya terdakwa berada dalam penahanan di Rumah Tahanan Negara, sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya; dst.

Atas putusan hakim Pertama tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa mengajukan permohonan banding.

5. Putusan Pengadilan Tinggi:

a. Dalam perkara terdakwa Seno Adjie:

Setelah mempelajari berkas permohonan banding, membaca Memori Banding dan Pemohonan (Jaksa PU dan Terdakwa) dan Kontra Memori Banding dan Termohon (Terdakwa dan Jaksa PU), maka Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menerima permohonan Banding dan terdakwa Seno Adjie dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Maret 1988 No. 135/X/Pid/B/ 87/PN. Jkt. Pst. sekedar tentang amarnya mengenai identitasnya terdakwa dan sebutan tindak pidana yang terbukti serta lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga berbunyi:
  - = Menyatakan terdakwa: Seno Adjie tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan

tindak pidana: Pencurian yang dilakukan oleh lebih dan dua orang secara bersama-sama;

= Menghukum karena itu terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama: 2 (dua) tahun;. Menentukan pada waktu melaksanakan putusan ini lamanya terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara Hingga putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dan lamanya hukuman yang dijatuhkan tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Maret 1988 No. 135/ X/ Pid/ B/ 87/ -PN.Jkt.-Pst., yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya; dst.

Atas putusan banding tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Kasasi.

b. Dalam perkara terdakwa Rudy Demsey:

Setelah mempelajari berkas permohonan banding, membaca Memori Banding dan Pemohon (Jaksa PU dan Terdakwa) dan Kontra Memori Banding dan Termohon (terdakwa dan Jaksa PU), maka Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding mending menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menerima permohonan Banding dan terdakwa Seno Adjie dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 1988 No. 136/X/Pid/B/PN.Jkt. Pst. sekedar amarnya tentang sebutan tindak pidana yang terbukti, sehingga menjadi: "Menyatakan terdakwa Rudy Demsey tersebut di atas adalah terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tidak pidana: pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama dan dengan sengaja merusak barang yang digunakan untuk membuktikan sesuatu di hadapan pihak yang berwenang;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Maret 1988 No. 136/X/Pid/B/87/-PN.Jkt. Pst., yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya; dst.

Atas putusan banding tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Kasasi.

6. **Putusan Mahkamah Agung:**

- a. Dalam perkaranya terdakwa SENO ADJIE (berdasarkan Setelah mempelajari berkas perkara dan risalah/memori kasasi dan Terdakwa maupun dan Penasihat Hukumnya serta setelah memberikan pertimbangan hukumnya maka Majelis Hakim pada

tingkat kasasi menjatuhkan putusannya yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menolak permohonan kasasi dan pemohon kasasi;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Mei 1988-No. 94/Pid/1988/PT. DKI., yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Maret 1988, No. 155/X/Pid/B/87/PN.JKT.PST., sekedar mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
  - = Menghukum terdakwa Seno Adjie tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - = Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan; dst.

b. Dalam perkara terdakwa RUDY DEMSY:

Setelah mempelajari berkas perkara dan risalah/ memori kasasi dan Terdakwa maupun dan Penasihat Hukumnya serta setelah membenikan pertimbangan hukumnya maka Majelis Hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan yang amar putusannya antara lain berbunyi:

- Menolak permohonan kasasi dan pemohon kasasi;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Mei 1988 sekedar mengenai rumusan pengurangan masa tahanan dengan pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi:
  - = Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: pencurian yang dilakukan lebih dari dua orang secara bersama-sama dan dengan sengaja merusak barang yang digunakan untuk membuktikan sesuatu di hadapan pihak yang berwajib;
- Menghukum terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.

LAMPIRAN 2

USUL KOMISI KEJAHATAN KOMPUTER BELANDA UNTUK  
MEMASUKKAN DELIK KOMPUTER  
KE DALAM W V S (KUHP) DAN S V (KUHP) BELANDA

<p><b>2.1 Ten aanzien van het Wetboek van strafrecht</b> (voorstel # 1: nieuwe bepaling)(59) Hij die opzettelijk enig geautomatiseerd werk voor opslag of verwerking van gegevens voor telecommunicatie vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaakt, of een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt gestraft;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vijfde categorie, indien daardoor verhindering of bemoeilijking van opslag of werking van gegevens of van telecommunicatie te algemene nutte ontstaat;</li> <li>2. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie indien daarvan gemeen gevaar voor goederen of voor de verlening van diensten te duchten is;</li> <li>3. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is;</li> <li>4. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.</li> </ol>	<p><b>2.1. Yang bertalian dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana</b> (Usul# 1: ketentuan baru) (59) Barangsiapa dengan sengaja merusak, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi, alat-alat yang diotomatisasikan untuk menyimpan atau mengolah data atau untuk menyebabkan gangguan jalannya atau bekerjanya pekerjaan atau menghalangi tindakan pengamanan bagi alat-alat semacam itu, dihukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dengan pidana penjara setinggi-tingginya (paling lama-pen.) enam bulan atau denda menurut kategori kelima, jika karena itu menimbulkan gangguan atau kesulitan-kesulitan dalam penyimpanan atau pengolahan data atau telekomunikasi untuk kepentingan umum;</li> <li>2. dengan pidana penjara setinggi-tingginya enam tahun atau denda menurut kategori kelima, jika daripadanya menimbulkan bahaya umum terhadap barang atau untuk menjalankan tugasnya;</li> <li>3. dengan pidana penjara setinggi-tingginya sembilan tahun atau denda menurut kategori kelima jika daripadanya menimbulkan bahaya terhadap nyawa orang lain;</li> <li>4. dengan pidana penjara setinggi-tingginya limabelas tahun atau denda menurut kategori kelima jika daripadanya membahayakan nyawa orang lain dan perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang.</li> </ol>
<p>(voorstel # 2: nieuwe bepaling) (60) Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig geautomatiseerd werk voor opslag of verwerking van gegevens of voor telecommunicatie wordt vernield beschadigd of onbruikbaar gemaakt, dat stoomis in de gang of in de werking van</p>	<p>(Usul # 2: ketentuan baru) (60) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya-pen.) menyebabkan rusak, hancur atau menjadikan tidak bisa dipakai lagi, menyebabkan gangguan jalannya atau bekerjanya pekerjaan atau terhalangnya tindakan pengamanan alat yang</p>

zodanig werk ontstaat, of dat een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel wordt verideld wordt gestraft:

1. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de vierde categoric indien daardoor verhinderung of bemoeilijking van ops(ag of verwerking van gegevens of van telecommunicatie ten algemenen nutte of gemeen gevaar voor geoderen of voor de verkning van diensten ontstaat;
2. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categoric indien daardoor levens.gevaar voor een ander ontstaat;
3. met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categoric indien het felt iemands dood ten gevolge heeft.

**(Voorstel # 3: aanvulling artikel 351 Sr.) (61)**

Hij die spoorweg - of electricitietswerken, geautomatiseerde werken voor opsiag of verwerking van gegevens of voor telecommunicatie, werken dienend tot waterkering, waterlozing, gas of waterleiding of riolerring, voorzover deze werken ten algemenen nutte gebezigd worden, dan wel werken ten behoeve yen de landsverdediging opzettelijk en wederi chtlijk vemieft beschadigt of onbruikbaar maakt, wordt geseraf met gevangenisstraf van ten hoogsie drie jaren of geldboete van de vierde catagorie.

**(voorstel # : nieuwe bepaling) (64)**

Hij die opzettelijk en wederrech gegevens die door middel van een geautomatiseerd opgeslagen worden verwerk, of overgedragen onbnjkk maakt ontoegankdljkk maaks of wist wordt gestraf met gevangenisssf van ten hoogste twee

*diotomatisasikan untuk menyimpan atau mengolah data atau untuk telekomunikasi, dihukum:*

1. dengan pidana penjara atau hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda menurut kategori keempat, jika dengan itu menimbulkan, menghalangi atau mempersulit penyimpanan atau pengolahan data atau telekomunikasi untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum terhadap barang-barang atau untuk menjalankantugas;
2. dengan pidana penjara atau kurungan setinggi-tingginya enam bulan atau denda menurut kategori keempat, jika dengan itu menimbulkan bahaya bagi orang lain;
3. dengan pidana penjara atau kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau denda menurut kategori keempat, jika kenyataannya menyebabkan matinya orang lain.

**(Usul #3: melengkapi Pasal 351 WvS) (61)**

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi, *alat-alat* (bangunan-bangunan-pen), perkeretaapian atau listrik atau yang diotomatisasikan untuk menyimpan atau mengolah data atau telekomunikasi, bangunan yang dipergunakan untuk menahan (membendung-pen), membagi atau menyalurkan air. saluran gas air pipa atau saluran yang dipergunakan untuk keperluan umum, dan juga bangunan untuk keperluan pertahanan negara, dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya tiga tahun atau denda menurut kategori keempat.

(CATATAN: Pasal 351 WvS Sepadan dengan Pasal 408 KLJHP)

**(usul # 4 :ketentuan baru) (64)**

Barangsiapa *dengan sengaja dan melawan hukum* membuat tidak dapat dipakai atau tidak dapat dijalakan (dimasuki) atau menghapus suatu data yang disimpan, dijalankan atau diserahkan dengan sarana alat-alat yang diotomarisasikan, dihukum dengan

jaren of geldboete van de vierde categoric.

**(Voorstel # 4: geamendeerd voorstel # 4) (70)**

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatijer werk zijn opgeslagen, worden verwrct of overgedragen verandert, onbruikb maakt, ontoegankelijk maakt of wist dan wet andere gegevens daaraan toevoegt, wordt gestraf met gevangenis van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categoric.

**(voorstel #5 : nieuwe bepaling) (65)**

*III die felt pleegi als bedoeld in deze titel waardoor ernstig nadeel onstaat wordi gestrafl met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vWde categoric.*

**(Voorstef # 6 : wijziging artikel 139c Sr.) (78)**

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categoric wordt gestraft hij die gegevens die door tussenkomst van een ten algemenen nutte of mede ten algemenen nutte gebezigde inrichting voor telecommunicatie worden overgedragen, en die tilel voor hem of voor her publiek zijn bestemd, opzettelijk met een technischs. hulpmiddel:

1c anders dan in opdracht van een decl. aan die overdracht atluistert dan Opneemt;

2e zonder deelnemer aan die overdracht te zijn en anders dan in opdracht van een deelnemer opneernt.

Deze bepaling is niet van toepassing op 2 het afhjisteren en opnemen:

1c van door middel van een ontvanginrichting voor draadloze retelecommunicatie opgevangen gegevens, tenzsjhierbij een byzondere inspanning is geleverd om die ontvangst mogehfk te maken;

2e door of in opdracht van de gerechtigde tot een voor de telecommunicatie gebezigde aansluiting, behoudens in geval van kennelijk misbruik;

pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun atau denda menurut kategori keempat.

**(Usul #4: usul dengan amandemen) (70)**

Barangsiapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merobah, membuat tidak bisa dipakai atau dimasuki atau menghapus dan bahkan menambahkan dari padanya data yang lain masukan-masukan data yang dengan sarana alat-alat yang diotomatisasikan disimpan diolah dan diserahkan, dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun, atau denda menurut kategori keempat.

**(Usul #5: ketentuan baru ) (65)**

*Barangsiapa melakukan perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam titel ini yang karenanya menimbulkan kerugian yang sangat besar, dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya dua tahun atau denda menurut kategori kelima,*

**(Usul # 6 : Pengubahan Pasal 139c Sr) (78)**

1. Dengan pidana penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda menurut kategori keempat dihukum, barang siapa dengan sengaja memakai alat bantu teknis sesuatu data yang dengan perantaraan suatu bangunan telekomunikasi diserahkan untuk kepentingan umum atau dengan kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi dia atau umum:
  - ke-1 Mendengar secara diam-diam (menyadap.pn) dan juga merekam penyerahan itu, lain daripada perintah seorang peserta;
  - ke-2 Merekam tanpa menjadi peserta penyerahan itu, lain daripada perintah seorang peserta tersebut.
2. ketentuan ini tidak diterapkan terhadap mendengar secara diam-diam dan perekaman:
  - ke- 1. dengan menggunakan penerima data yang ditangkap dengan peralatan telekomunikasi tanpa kawat kecuali dengan usaha keras khusus yang dicapai untuk memungkinkan penerimaan itu;
  - ke-2. dengan atau atas perintah dan yang berhak untuk menghubungkan melalui telekomunikasi. kecuali dalam

3e ten behoeve van de goede werking van de inrichting, ten behoeve van de strafvordering, dan wet, op bijzondere last van de Minister-President en de Minister van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat gezamenlijk, telkens voor de duur van ten hoogste drie maanden aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst te geven, in gevallen waarin zulks nodig is in het belang van de veiligheid van de staat.

(voorstel # 7: wijziging artikel 441 Sr.) (79)

Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die de inhoud van hetgeen door middel van een ander zijn beheer staande of door hem gebruikte ontvanginrichting voor draadloze telecommunicatie is opgevangen naar hij redelijkerwijs moet vermoeden, niet voor hem of voor het publiek bestemd is, hetzij aan onder mededeelt, indien hij redelijkerwijs moet vermoeden, dat dan openlijke bekendmaking van de inhoud volgens zal en zodanige bekendmaking volgt, hetzij openlijk bekend maakt.

(Voorstel # 5 : wijziging artikel 139a SF) (80)

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat wordt gevoerd of gegevens die worden overgedragen door geautomatiseerde werken in een woning, besloten lokaal of af-opzettelijk:

1e. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek of die overdracht afluister of opneemt,

2e. zonder deelnemer aan dat gesprek of die overdracht: te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer

penyalahgunaan yang nyata;  
ke-3. Untuk kepentingan kerja lembaga telekomunikasi, untuk kepentingan hukum acara pidana, begitu pula dengan perintah Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan dan Menteri Pengairan bersama-sama, tiap-tiap kali selama paling lama tiga bulan diberikan kepada Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri dalam hal-hal perlu atas kepentingan keamanan negara.

(CATATAN : Pasal I 39c WvS merupakan Pasal baru di Nederland, yang belum ada padanannya di KUHP Indonesia)

(Usul # 7: perubahan pasal 441 Sr) (79)

Dengan pidana kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda menurut kategori ketiga, dihukum, barang siapa mengumumkan isi apa yang ditangkap lewat telekomunikasi tanpa kawat yang dipakai olehnya atau berada dibawah pengurusannya yang sepatutnya harus diduganya bahwa itu tidak untuk dia atau untuk diumumkan maupun memberitahukan kepada orang lain jika sepatutnya harus diduganya bahwa itu akan diumumkan dan memang lalu disusun dengan pengumuman.

(CATATAN : Pasal 441 WvS sepadan (tidak sama persis) dengan pasal 5 19bis KUHP)

(Usul # 8 perubahan pasal 139a Sr) (80)

1. Dihukum dengan pidana penjara Setinggi-tingginya enam bulan atau denda menurut kategori keempat, barangsiapa dengan bantuan alat teknis suatu pembicaraan yang dilakukan atau data yang diserahkan melalui benda yang diotomatisasikan dalam sebuah tempat kediaman, ruangan tertutup atau pekarangan, dengan sengaja:

ke-1. mendengar secara diam-diam (menyadap-pen.) atau merekam selain atas perintah seorang peserta pembicaraan atau penyerahan itu;

ke-2. merekam tanpa menjadi peserta pembicaraan atau penyerahan dan yang lain daripada perintah seorang

<p>opneemt.</p> <p>2. Deze bepaling is niet van toepassing op af luisteren en opnemen:</p> <p>1e. van telecommunicatie door tusscnkomst van een ten algemenen nutte of met ten algemenen nutte gebezigde inrichting;</p> <p>2e. behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een technisch hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, bet lokaal of bet erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is;</p> <p>3e. op bijzondere last van de Minister-President en de Minister van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat gezamenlijk, telkens voor de duur van ten hoogste dri maanden aan het Hoofd van de Binnenlandse vediggheidsdienst te geven, in gevallen waarin zulks nodig is in het belang van de veiligheid van de staat.</p>	<p>peserta demikian.</p> <p>2. Ketentuan ini tidak diterapkan pada pendengaran secara diam-diam dan perekaman:</p> <p>ke-1. pembicaraan yang dilakukan dengan perantaraan telekomunikasi yang sedang bekerja untuk kepentingan umum atau kepentingan umum bersama;</p> <p>ke-2. kecuali dalam hal penyalahgunaan yang jelas, suatu alat bantu teknis yang tidak dipasang secara rahasia dengan kuasa yang memakai tempat tinggal, ruangan atau pekarangan itu;</p> <p>ke-3. dengan perintah khusus Perdana Menteri, Menteri Kehakiman, dengan Menteri Dalam Negeri bersama-sama diberikan tiap-tiap kali dalam jangka waktu tiga bulan kepada Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri, dalam hal dimana perlu untuk kepentingan Keamanan Negara.</p>
<p>(voorstel # 9: wijziging artikel 139b Sr (81))</p> <p>1. Met gevangennistr af van ten hogste drie maanden of geldboete van derde categoric wordt gestraft hij die, met het oogmerk een gesprek dat wordt gevoerd, of telecommunicatie of gegevens overdrachi door middel van een geautomatiseerd werk die plaatsvindt, elders dan een woning, besloten lokaal oferf afte luisteren of op te nemen, met een technisch hulpmiddel heimelijk:</p> <p>1e anders dan in opdracht van een deelnemer' deze vormen van overdracht af luistert to opneemt:</p> <p>2e zonder deelnemer aan' deze vormen van overdracht te zijn anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.</p> <p>2. artikel 139a, tweede lid onder 1e en 2e, is van overeenkomstige toepassing.</p>	<p>(Catatan : Pasal 139a WvS merupakan Pasal baru di Nederland yang belum ada padanannya di KUHP Indonesia). ( Usul # 9 : Pengubahan Pasal 139b Sr ) (81)</p> <p>1. Dengan pidana setinggi-tingginya tiga bulan atau denda menurut kategori ketiga, diancam pidana, barangsiapa dengan maksud mendengarkan secara diam-diam atau merekam pembicaraan yang dilakukan atau telekomunikasi atau alat yang diotomatisasikan ditempat lain dan pada dalam tempat tinggal, ruang tertutup atau pekarangan dengan alat bantu teknis yang rahasia:</p> <p>ke-1. mendengar secara diam-diam (menyadap-pen.) atau merekam lain dari pada perintah seorang peserta bentuk-bentuk penyerahan ini;</p> <p>ke-2. tanpa menjadi peserta bentuk-bentuk penyerahan ini dan lain daripada perintah seorang "peserta demikian".</p> <p>2. Pasal 139a ayat kedua butir ke-1 dan ke-2 diterapkan sepadan.</p>

**(Voorstel # 10: Wijziging artikel 139d. Sr.)  
(82)**

Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categoric wordt gestraft Wi die, met het oogmerk dat daardoor een gesprek, telecommunicatie of gegevensoverdracht door een geautoinatiseerd werk wederrechtelsjk wordt afgeluisterd of opgenomen, een technisch hulpmiddel op een bepaalde plaats aanwezig doet zijn.

**(Voorstel # 11: Wijziging artikel 139e Sr.)  
(83)**

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categoric wordt gestraft;
  - 1e. hij die de beschiking heeft over een voorwerp waaraan. naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden gegevens kunnen worden ontleend die door wederrechtelijk af luisteren of opnemen van een gesprek, telecommunicatie of gegevensoverdracht door een geautomatiseerd werk zijn verkregen;
  - 2e. hij die gegevens die hij door wederrechtelijk af luisteren of opnemen van een gesprek, telecommunicatie of gegevensoverdracht door een geautomatiseerd werk heeft verkregen of die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, ten gevolge van zulk af luisteren of opnemen te zijner kennis zijn gekomen, opzettelijk aan een ander bekend maakt;
  - 3e. hij die een voorwerp als omschreven onder 1c opzettelijk ter beschikking stek van een ander.

(Catatan : Pasal 139b WvS merupakan pasal baru di Nederland yang belum ada padanannya di KUHP Indonesia)

**( Usul # 10 : Pengubahan pasal 139 d Sr)  
(82)**

Dengan pidana penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda menurut kategori keempat, diancam, barangsiapa dengan maksud menempatkan alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu yang dengan itu mendengarkan secara diam-diam (menyadap-pen.) atau merekam secara melawan hukum pembicaraan, telekomunikasi atau penyerahan data melalui alat yang diotomatisasikan.

(Catatan: Pasal 139d WvS merupakan Pasal baru di Nederland yang belum ada padanannya di KUHP Indonesia)

**Usul # II : Pengubahan Pasal 139e Sr.)  
(83)**

1. Dengan pidana penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda menurut kategori keempat, dihukum:
  - ke-1. barangsiapa yang menguasai suatu Denda yang ia ketahui atau patut harus menduga dengan itu suatu data dapat dikutip melalui pendengaran secara diam-diam atau perekaman pembicaraan, *telekomunikasi atan penyerahan data melalui alat yang diotomatisasikan* secara melawan hukum.
  - ke-2. barangsiapa yang memperoleh data dengan jalan mendengar secara diam-diam (menyadap-pen.) atau merekam secara melawan hukum suatu pembicaraan *telekomunikasi atau penyerahan data melalui alat yang diotomatisasikan* atau yang ia ketahui atau patut harus menduga, melalui pendengaran atau perekaman itu, ia dengan sengaja memberitahukan kepada orang lain.
  - ke-3. barangsiapa dengan sengaja menyerahkan kepada orang lain benda seperti dirumuskan pada butir ke-1.

(Catatan: Pasal 139e WvS merupakan pasal baru di Nederland yang belum ada padanannya di KUHP Indonesia).

(voorstel # 12 : Wijziging artikel 374 bis Sr.) (84)

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft de ambtenaar of enig ander persoon belast met het toezicht op of met de dienst van een ten algemene nutte gevestigde inrichting voor telecommunicatie.

1e. die opzettelijk en wederrechtelijk een door tussenkomst van zodanige inrichting verzorgde dienst voor het publiek bestemde gegevensoverdracht afluistert of opneemt;

2e. die de beschikking heeft over een voorwerp waaraan naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, gegevens kunnen worden ontleend, die door wederrechtelijk atluisteren of opnemen van zodanige gegevens overdracht is verkregen;

3e. die opzettelijk en wederrechtelijk de inhoud van zodanige gegevens overdracht aan een ander bekendmaakt;

4e. die opzettelijk en wederrechtelijk een voorwerp waaraan gegevens omtrent de inhoud van zodanige gegevensoverdracht kunnen worden ontleend, ter beschikking stelt van een ander.

(voorstel # 13 : wijziging artikel 98 en en volgende Sr.) (85)

Hij die gegevens of enige inlichting waarvan hem de geheimhouding door het belang van de staat of van zijn bondgenoten wordt geboden, of enig oorweip waaraan zodanige gegevens kunnen of zodanige inlichting kan worden ontleend

Usul # 12: Pengubahan pasal 374 bis Sr.) (84)

Dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya enam tahun dan enam bulan atau denda menurut kategori keempat, pegawai negeri atau orang lain yang dibebani untuk mengawasi atau yang bertugas untuk lembaga telekomunikasi guna kepentingan umum:

ke-1. yang dengan sengaja dan melawan hukum mendengar secara diam-diam, (menyadap-pen.) atau merekam penyerahan data yang tidak diperuntukkan untuk umum, melalui perantara lembaga yang demikian;

ke-2. yang menguasai suatu benda yang ia ketahui atau harus dapat menduga dapat memberi data yang diperoleh dengan mendengar secara diam-diam (menyadap-pen.) atau merekam secara melawan hukum dan penyerahan data yang demikian;

ke-3. yang dengan sengaja dan melawan hukum memberitahukan kepada orang lain isi penyerahan data yang demikian;

ke-4. yang dengan sengaja dan melawan hukum menyerahkan kepada orang lain suatu benda yang dapat memberikan data tentang isi penyerahan data yang demikian.

(catatan : Pasal 374 bis merupakan pasal sisipan (baru) di Nederland yang belum ada padanannya di KUHP Indonesia)

( Usul # 13 : Pengubahan Pasal 98 dan seterusnya Sr.) (85)

Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan atau menyerahkan kepada orang lain atau badan yang tidak berhak untuk mengetahuinya, suatu data atau suatu keterangan yang menyajikan rahasia untuk kepentingan negara atau sekutunya, atau suatu benda yang dapat membebaskan data demikian, atau keterangan demikian, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya enam tahun atau denda menurut kategori kelima, jika ia mengetahui atau patut harus menduga

Het tweede lid van artikel 98 en de artikelen 98a, 98b, en 98c worden overeenkomstig aangepast. Aan deze zal het voorwerp waaraan ontleend' bovendien telkens moeten worden toegevoegd.

(voorstel # 14: Wijziging artikel 273 Sr.)(95)

1. Hij die opzettelijk aangaande een ondernemings van handel, nijverheid of dienstverlening bij welke hij werkzaam is of geweest is, bijzonderheden waarvan hem geheimhouding is opgelegd, bekend maakt of voor eigen winst oogmerk gebruikt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
2. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van het bestuur van de onderneming.

(voorstel #14: Wijziging artikel 273 Sr.)

(voorstel # 15: nieuwe bepaling ) (97)

1. Hy die wederrechtelyk binnendringt in een daartegen beveiligd geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens, of in een daartegen beveiligd deel daarvan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Hy die zich de toegang heeft verschafft door middel van her aannemen van een valse hoedanigheid, listige kunstgrepen of een valse sleutel wordt geacht te zfn binnengedrongen.

(voorstel # 16: nieuwe bepaling) (103)

1. Hij die opzetteleyk door misdrijf uit een geautomatiseerd werk verkregen gegevens met winst oogmerk bekend maakt of gebruik, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Niet strafbaar is hy die te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat de

bahwa itu menyangkut data yang demikian.....

Ayat kedua pasal ini, begitu pula Pasal-pasal 98a, 98b, dan Pasal 98c masing-masing ditambah kata-kata dapat "memberikan data atau keterangan demikian

(Catatan Pasal 98 WvS sepadan dengan Pasal 112 KUHP, meski bunyinya sangat berbeda)

(usul # 14: Pengubahan Pasal 273 Sr.) (95)

1. Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan atau memakai untuk maksud keuntungan sendiri hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pemberian jasa dimana ia bekerja atau dahulu bekerja yang harus dirahasiakannya, dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda menurut kategori keempat.
2. Tiada penuntutan tanpa pengaduan dan pengurus perusahaan itu.

(Catatan : Pasal 273 WvS sama benar dengan) Pasal 323 KUHP)

(Usul # 15: Ketentuan baru ) (97)

1. Barangsiapa secara melawan hukum masuk kedalam suatu tempat pengamanan benda yang diotomatisasikan untuk menyimpan atau mengolah data atau bagian yang di, nankan, dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya enam bulan atau denda menurut kategori keempat:
2. Barangsiapa masuk kedalam dengan memakai sarana penyampaian keadaan palsu, tipu daya atau dengan kunci palsu, dianggap memaksa masuk.

(Usul # 16 : Ketentuan baru) (103)

1. Barangsiapa dengan sengaja melalui kejahatan memperoleh data suatu benda yang diotomatisasikan dengan mengumumkan atau memakai dengan maksud memperoleh keuntungan, dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya tiga tahun atau denda menurut kategori keempat:
2. Tidak dipidana yang dengan itikad baik penyampaian suatu pengumuman yang

<p>bekendmaking vereist was in het algemeen belang. (voorstel # 17 : aanvulling artikelen 198, 317,318,326,329,341,343,348 Sr.) (115). de commissie stelt daarom voor om in alle genoemde bepalingen toe te voegen: "of gegevens met vermogenswaarde in her handelsverkeer</p>	<p><i>disyararkan uniuik kepentingan umum.</i> <b>(Usul # 17 : Pelengkap Pasal-Pasal 198,317, 318,326,329,341,343,348 Sr) (115)</b> Komisi karena itu mengusulkan agar menambah dalam semua ketentuan-ketentuan tersebut: <i>"atau data yang mempunyai nilai kekayaan dalam lalu lintas (dunia) perdagangan"</i> Ps 198 WvS P 231 KUHP kecuali ancaman pidananya Pps. 317 WvS.Ps 368KUHP; Ps. 318 WvS-Ps. 369KUHPkecualiancaman pidananya P' 326 WvS-P 378 KUHP kecuali, ancaman pidananya Ps '29 WuS Ps. 383 KUHP kecuali ancaman pidananya Ps'341 WvS-Ps.379KUHPkecuali,ancaman pidananya; Ps 343 WvS sepadan dengan ps. 399 KUHP; Ps 348 WvS sepadan dengan pa 404 KUHP</p>
<p><b>(voorstel # IS: nieuwe bepaling) (121)</b> 1. Hij die opzettel(jk een betaalpas valselijc opmaakt of versvalst of gegevens vastgelegd in of op een betaalpas wzgt, toevoeg: of wist, me: het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelyk te bevoordelen. word: gestrafi met gevangennistraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde cafe gone. hetzy met een van deze s:raffen. 2. Me: dezelfde straf word: gestraft hij die opzette fl/k een betaalpas ten aanzien waarvan he: misdrijf bedoeld in he: eerste lid is gepleegd. gebruik: als ware dit misdrijf niet gepleegd.</p>	<p><b>(Usul # 18 : Ketentuan baru ) (12 1)</b> 1. <i>Barangsiapa dengan sengaja menjadikan palsu atau memalsu tanda pembayaran atau merekam data, mengubah dalam atau pada tanda pembayaran, menambah atau menghapus dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda menurut kategori kelima atau salah satu daripidana-pidana itu;</i> 2. <i>Dengan pidana yang sama dihukum barangsiapa dengan sengaja memakai sebagai benar tidak dilakukan kejahatan mengenai tanda pembayaran yang dilakukan dengan kejahatan yang dimaksud dalam ayat pertama.</i></p>
<p><b>voorstel # 19 : wijziging artikel 81 Sr.) (122)</b> Met het plegen van geweld wordt mede gelijkgesteld: 1. het brengen in een staat van bewuste loosheid of onmacht: 2. <i>het brengen maken, ontoegank maken of wissen van gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn, opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen.</i></p>	<p><b>(Usul # 19 : Pengubahan Pasal 81 Sr) (122)</b> Disamakan dengan menggunakan kekerasan: 1. membuat orang pingsan atau tidak berdaya. 2. <i>membuat sehingga tidak dapat dipakai, tidak dapat dimasuki, atau menghapus data yang disimpan, diolah atau diserahkan melalui sarana alat yang diotomatisasikan.</i> <b>(catatan Pasal 81 WvS adalah sama dengan Pasal 89 KUHP</b></p>

**2.2 Ten aanzien van het Wetboek van Straf- vordering**

**(voorstel # 20 : aanvulling art. 94 Sv. )(137)**  
*vat baar voor vergaring of vergaring of opneming zijn alle gegevens die kunnen diennen om de waarheid aan de dag te brengen, voorzover deze zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van een geautomatiseerd werk*

**(voorstel # 21: wijziging art. 104 eerste lid Sv.) (138)**

De rechtercommissaris is tijdens het gerechtelijk vooronderzoek tot in beslagname van alle daarvoor vatbare voorwerpen bevoegd. Tevens is hy bevoegd to: vergaring of opneming van alle daarvoor vat bare gegevens. ij kan vastlegging van die gegevens in een door hem te bepalen vorm verlangen.

**(voorstel #22: nieuwe bepaling) (139)**

vergaarde of opgenomen gegevens die van geen betekenis zijn voor het onderzoek worden zo spoedig mogelijk vernietigd of gewist. Daarvan wordi onverruwd proces-verbaal opgemaakt.

**(voorstel # 23: Wijziging artikel 105 Sv.) (145)**

De rechtercommissaris kan bevelen dat hy die rederlykerwijs moet worden vermoed houder te zyn van bepaalde voor verganing of opneming va:bare gegevens, deze aan hem zal uitleveren of op de gr(j)le van de rechtbank overbrengen, een en ander binnen d,e termyn en op de wijze of in de vorm bij het bevel te bepalen.

**(voorstel # 24 : aanvulling artikel 109 Sv.) (146)**

Indien de over te bningen gegevens deel uitmaken van een gegevensverzamelingsaan hem bevel wonden voldaan door de rechrercommissaris toegang :e verlenen door middel van telecommunicatie.

Artikel 125f:

1. In geval van ontdekking op heterdaad of van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, geeft ieder die werkzaam is bij een instelling van telecommunicatie ten algemenen nutte ter zake van alle niet

**2.2. Yang bertalian dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

**(Usul # 20: melengkapi Pasal 94 Sv.) (137)**

*Menjadi peka untuk penyimpanan atau perekaman semua data yang dapat dipergunakan untuk menyatakan kebenaran sejauh hal ini disimpan, diolah atau diserahkan oleh sarana alat-alat yang diotomatisasikan.*

**(Usul # 21 : Pengubahan pasal 104 ayat kesatu Sv) (138)**

Hakim pengawas selama pemeriksaan pendahuluan oleh pengadilan yang berwenang, berhak untuk menyita semua benda-benda yang peka. Sekaligus ia berwenang untuk menyimpan atau merekam semua data yang peka tadi. Ia dapat menghendaki bentuk benuk yang ditentukan olehnya untuk penyelidikan data itu.

**(Usul # 22: Ketentuan baru) (139)**

*Data yang disimpan atau direkam yang tidak ada artinya untuk pemeriksaan selekas mungkin dirusakkan atau dihapuskan. Daripadanya segera dibuat proses verbal*

**(Usul #23 : pengubahan Pasal 105) (146)**

*Hakim pengawas tadi dapat memerintahkan bahwa barangsiapa yang seharusnya jadi pemegang dan penyimpanan atau perekaman data yang peka, untuk menyerahkan hal itu kepadanya atau kepada petugas kantor pengadilan dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan cara atau bentuk dan perintah itu.*

**(Usul # 24: melengkapi Pasal 109 Sv) (146)**

*Jika data yang harus diserahkan merupakan bagian dan pengumpulan data, dapat dipenuhi atas perintah hakim pengawas yaitu dengan memperbolehkan menggunakan telekomunikasi.*

Pasal 125f:

1. Dalam hal tertangkap tangan atau kejahatan yang untuknya dikenakan penahanan sementara, meruberikan kepada setiap orang yang bekerja pada setiap perusahaan telekomunikasi untuk kepentingan umum yang tidak

voor het publiek bestemd verkeer hetwelk door tussenkomst van de instelling is geschied en tell aanzien waarvan het vermoeden bestaat, dat de verdachte eraan heeft deelgenomen, aan de officier van justitie, of, tijdens het gerechtelijk vooronderzoek, de rechter-commissaris op diens vordering de door deze gewenste inhchtingen.

2. De artikelen 217-219 zijn van overeenkomstige toepassing.

**Artikel 125g:**

Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek is de rechtercommissaris bevoegd, indien het onderzoek dit dringend vordert en een misdrijf betreft, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, te bepalen dat niet voor het publiek bestemd gegevensverkeer door middel van een instelling van telecommunicatie ten algemene nutte, ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat, dat de verdachte eraan deelneemt, door een opsporingsambtenaar wordt opgenomen.

Van het opnemen wordt binnen tweemaal 'iier en twintig uur proces-verbaal opgemaakt.

**Artikel 125 h.**

In artikel 125 h kan afluisteren' vervallen.

**(Voorstel # 26: aanvulling artikel 97, eerste lid, onder 2 Sv.) (149)**

( Kan de officier van Justitie ) ter gelegenheid eener schouw elders, voor inbeslagneming vatbare voorwerpen, voor zoover deze voor de hand worden aangetroffen, in beslag nemen of voor vergaring of opneming vatbare gegevens, voor zover deze zonder gerichi en ste/selming onderzoek worden aangetroffen, vergaren of opnemen.

**(Voorstel # 27: aanvulling artikelen 97 en 111 Sv.) (150)**

In de artikelen 97 en 111 Sv. wordt na ter inbeslagneming' ingesvoegd: 'of ter vergaring of opneming van daarvoor

seluruhnya berlaku untuk umum yang terjadi sementara diadakukannya persiapan dan dilihat danmana timbulnya dugaan, yang tersangka itu terlihat kepadanya, itu diberikan kepada jaksa atau selama pemeriksaan pendahuluan dan pengadilan, kepada hakim pengawas yang diberikan penjelasan sebagaimana dikehendaki dalam tuntutan ini.

2. Pasal-pasal 217-219 penerapannya adalah sama (disesuaikan)

**Pasal 125g:**

Selama pemeriksaan pendahuluan oleh pengadilan, hakim pengawas tadi berwenang untuk menentukan, apabila pemeriksaan itu mendesak menuntut dengan sangat dan menyangkut kejahatan, yang untuknya dikenakan penahanan sementara yaitu data, yang tidak diperuntukan untuk umum dengan sarana pengadaan telekomunikasi yang berguna untuk umum, dilihat dari mana timbulnya dugaan, bahwa tersangka terlibat didalamnya, yang diawasi oleh petugas penyelidikan. Pengawasan itu dibuatkan proses verbalnya dalam waktu dua kali dua puluh empat jam.

**Pasal 125h:**

Dalam Pasal 125 h kata "mendengar dengan diam-diam" dihilangkan.

**(Usul # 26: melengkapi Pasal 97, ayat pertama butir 2 Sv.) (149)**

(Dapatlah jaksa) dalam kesempatan dimanapun, menyita benda-benda ( alat-alat ) yang peka, sejauh itu bisa dipertunjukkan, menyita atau untuk penyimpanan atau perekaman data-data yang peka, sejauh hal-hal ini tanpa didapatkan melalui pemeriksaan oleh pengadilan, mengumpulkan dan merekam.

**Usul # 27: melengkapi Pasal-Pasal 97 111 Sv.) (150)**

Dalam pasal-pasal 97 dan 111 Sv. setelah "disita" ditambahkan: "atau untuk penyimpanan alau perekaman dan data peka

LAMPIRAN 3

LAPORAN LOKAKARYA BAB-BAB KODIFIKASI HUKUM PIDANA BPHN  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI

Jakarta, 18-19 Januari 1998

HASIL SIDANG KELOMPOK II TENTANG KEJAHATAN KOMPUTER

1. Bahwa Konsep Rancangan Undang-undang Hukum Pidana perlu segera diwujudkan dalam bentuk Undang-undang dalam rangka menyongsong tinggal landas Pembangunan Nasional.
2. Bahwa dipandang perlu untuk memasukkan materi kejahatan dengan menggunakan piranti/sarana komputer dalam Konsep Rancangan Undang-undang termaksud di atas, dengan usulan sebagai berikut.
  - a. Mengadakan penambahan perubahan dan penyisipan mengenai kejahatan-kejahatan dengan mempergunakan piranti/sarana komputer ke dalam pasal-pasal yang telah ada atau bilamana perlu diadakan pengaturan dalam bab tersendiri.
  - b. Perumusannya agar dilakukan secara cermat dan hati-hati guna menghindarkan terjadinya kriminalisasi dan proteksi yang berlebihan serta harus dapat mengakomodasikan hasil perkembangan teknologi, sehingga tidak menghambat perkembangan ekonomi dan teknologi.
  - c. Mengadakan kategorisasi dan definisi agar terdapat keseragaman yang dimasukkan kedalam Ketentuan umum Konsep Rancangan Undang-undang termaksud, dengan mempelajari/memperbandingkan kasus-kasus yang terjadi dan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara lain, paling tidak di negara-negara ASEAN.
  - d. Dibentuk panitia Ad-Hoc yang bertugas untuk mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan komputer (Computer abuse/Computer fraud), yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur-unsur:
    - Departemen Kehakiman
    - Mahkamah Agung
    - Kejaksaan Agung
    - Departemen Perhubungan/Telekomunikasi
    - HANKAM
    - POLRI
    - Kantor Konsultan Hukum dan IKADIN
    - Assosiasi Pengusaha komputer
    - Perguruan Tinggi
  - e. Mempergunakan sejauh mungkin cara pendekatan yang dilakukan oleh Komisi Kejahatan Komputer Belanda (Komisi Franken) dalam

laporannya bulan April 1987 yang disesuaikan dengan kondisi di negara kita.

3. Untuk menampung kebutuhan dalam menanggulangi kejahatan yang menggunakan piranti sarana komputer, bilamana menyangkut kepentingan negara maka agar tidak ditutup kemungkinan diterapkannya undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Undang-undang No. 3 Tahun 1971), Undang-undang tentang Tindak pidana Subversi (Undang-undang No. 11/PNPS/1963) dan undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7/drt/1955 Jo Undang-undang No. 8/SRT/1958).
4. Jika dalam perkembangannya dikemudian hari memang diperlukan, tidak ditutup kemungkinannya di susun suatu Undang-undang tentang "Kejahatan Komputer" secara tersendiri.

